



**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT**

Nomor : **041** /C.01.09/2017

Tanggal : **20 Februari 2017**

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Dua Puluh Februari** Tahun **Dua Ribu Tujuh Belas (20-02-2017)** yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M Si.** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Novi Andayani Praptiningsih, M.Si.** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** bersedia menerima tugas dari **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

” IbM Pelatihan Jurnalistik bagi siswa –siswi SMA 3 Jakarta Selatan.”

Pasal 2

1. **PIHAK PERTAMA** memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA**.


Pasal 3
KETENTUAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
2. Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 20 April 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 - b. Luaran / artikel ilmiah
 - c. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
5. Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4
PENUTUP


Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA




Drs. Daniel Fenandez, M. Si.

PIHAK KEDUA,

Materai 6.000 

Dr. Novi Andayani Praptiningsih, M. Si.

Mengetahui,
Wakil Rektor II,



Dr. H. Muchdie, M S.



**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT**

Nomor : **042 /C.01.09/2017**

Tanggal : **20 Februari 2017**

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Dua Puluh Februari** Tahun **Dua Ribu Tujuh Belas (20-02-2017)** yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M Si.** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Drs, Winarno M.Si.** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** bersedia menerima tugas dari **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

” **IbM** Pelatihan Pembuatan Media Pembelajaran IPS dari kertas daur ulang bagi siswa SD N Susukan 03 Pagi Jakarta Timur.”

Pasal 2

1. **PIHAK PERTAMA** memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN


1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
2. Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 20 April 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat.
 - b. Luaran / artikel Ilmiah
 - c. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
5. Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4

PENUTUP


Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA



Drs. Daniel Fenandez, M. Si.

PIHAK KEDUA,

Materai 6.000 

Drs. Winarno, M. Si.

Mengetahui,
Wakil Rektor,



Dr. H. Muchdie, M S



**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT**

Nomor : **043** /C.01.09/2017

Tanggal : 20 Februari 2017

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Februari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (20-02-2017) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M Si.** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Retno Utari, M.Pd.** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

” **IbM** Pembekalan pembuatan variasi sushi dengan daun mengkudu pada ibu-ibu RT. 02/02 Kelurahan Mekar Jaya Depok Tengah II, Jawa Barat.”

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.


Pasal 3
KETENTUAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
2. Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 20 April 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 - b. Luaran / artikel ilmiah
 - c. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
5. Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.


PIHAK PERTAMA



Drs. Daniel Fenandez, M Si.

PIHAK KEDUA,

Materai 6.000



Retno Utari, M.Pd.

Mengetahui,
Wakil Rektor II,



Dr. H. Muchdie, M S



**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT**

Nomor : **044** /C.01.09/2017

Tanggal : 20 Februari 2017

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Februari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (20-02-2017) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M Si.** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Totong Heri, S.Ag., M.Pd.** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

" IbM Sosialisasi Undang-undang Perkawinan Islam, upaya penanggulangan praktek kawin cerai, pada masyarakat Kecamatan Sindang Indramayu."

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.


Pasal 3
KETENTUAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
2. Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 20 April 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 - b. Luaran / artikel ilmiah
 - c. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
5. Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA



Drs. Daniel Fenandez, M Si.

PIHAK KEDUA,

Materai 6000


Totong Heri, S. Ag, M.Pd.

Mengetahui,
Wakil Rektor II,



Dr. H. Muchdie, M S



**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT**

Nomor : **045** /C.01.09/2017

Tanggal : 20 Februari 2017

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Februari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (20-02-2017) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M Si.** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Lany Polina R, M.Pd.** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

" IBM Pelatihan Kreasi Benda Fungsional " Pembuatan *Character Dolls*" dalam rangka peningkatan kreatifitas untuk menciptakan peluang bisnis bagi warga Aisyiyah Cabang Serpong Tangerang Selatan.
”

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh JutaRupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.


Pasal 3
KETENTUAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
2. Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 20 April 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 - b. Luaran / artikel ilmiah
 - c. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
5. Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.


PIHAK PERTAMA



Drs. Daniel Fenandez, M Si.

PIHAK KEDUA,

Materai 6.000



Lany Polina R, M.Pd.

Mengetahui,
Wakil Rektor II,



Dr. H. Muchdie, M S



**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT**

Nomor : **096** /C.01.09/2017

Tanggal : 20 Februari 2017

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Februari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (20-02-2017) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M Si.** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Ratih Novita Sari, M.Pd..** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

” IBM Peningkatan kemampuan menulis ilmiah bagi para cendekiawan Muhammadiyah dan Aisyiyah Cabang Ciracas, Jakarta Timur.. ”

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - Tahap pertama sebesar Rp. 5000.000,- (Lima Juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - a. Tahap kedua sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.


Pasal 3
KETENTUAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
2. Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 20 April 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 - b. Luaran / artikel ilmiah
 - c. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
5. Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.


PIHAK PERTAMA



Drs. Daniel Fenandez, M Si.

PIHAK KEDUA,

Materai 6.000



Ratih Novita Sari, M.Pd.

Mengetahui,
Wakil Rektor II,



Dr. H. Muchdie, M S



**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT**

Nomor : **047** /C.01.09/2017

Tanggal : 20 Februari 2017

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Februari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (20-02-2017) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M Si.** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **H. Subali, M Hum., M M.** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

" IbM Pelatihan Pemahaman Perundang-undangan Pegadaian, Untuk Menghindari Kerugian Nasabah, pada masyarakat Kelurahan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan."

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.


Pasal 3
KETENTUAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
2. Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 20 April 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 - b. Luaran / artikel ilmiah
 - c. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
5. Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4
PENUTUP


Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA



Drs. Daniel Fenandez, M Si.

PIHAK KEDUA,



H. Subali, M Hum., M M.

Mengetahui,
Wakil Rektor II,



Dr. H. Muchdie, M S



**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT**

Nomor : **048** /C.01.09/2017

Tanggal : 20 Februari 2017

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Februari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (20-02-2017) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M Si.** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Drs. Khairil Iba, M.Pd.** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

**" IbM Rekayasa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2017 di sekolah Muhammadiyah
Wilayah DKI Jakarta."**

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.


Pasal 3
KETENTUAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
2. Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 20 April 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 - b. Luaran / artikel ilmiah
 - c. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
5. Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4
PENUTUP


Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA



Drs. Daniel Fenandez, M Si.

PIHAK KEDUA,

Materai 6.000 

Drs. Khairil Iba, M.Pd.

Mengetahui,
Wakil Rektor II,



Dr. H. Muchdie, M S



**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT**

Nomor : **049** /C.01.09/2017

Tanggal : 20 Februari 2017

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Februari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (20-02-2017) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M Si.** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Dr. Sigit Edy Purnomo, M.Pd..** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

” IbM IbM Pendampingan ibu rumah tangga membimbing matematika anak di Jatiluhur, Jatiasih, Kota Bekasi.”

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.


Pasal 3
KETENTUAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
2. Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 20 April 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 - b. Luaran/ artikel ilmiah
 - c. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
5. Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4
PENUTUP


Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA



Drs. Daniel Fenandez, M. Si.

PIHAK KEDUA,

Materai 6.000 

Dr. Sigit Edy Purnomo, M. Pd.

Mengetahui,
Wakil Rektor II,



Dr. H. Muchdie, M S



**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT**

Nomor : *050* /C.01.09/2017

Tanggal : 20 Februari 2017

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Februari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (20-02-2017) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M Si.** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Drs. Engkus Kusnadi, M.Pd.** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

” **IBM** Pelatihan teknik evaluasi bagi guru SMK PGRI, Jakarta Timur untuk peningkatan kompetensi pedagogik.”

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.


Pasal 3
KETENTUAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
2. Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 20 April 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 - b. Luaran / artikel ilmiah
 - c. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
5. Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA



Drs. Daniel Fenandez, M. Si.

PIHAK KEDUA,

Materai 6.000

Drs. Engkus Kusnadi, M. Pd.

Mengetahui,
Wakil Rektor II,



Dr. H. Muchdie, M S



**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT**

Nomor : *Si* /C.01.09/2017
Tanggal : 20 Februari 2017

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Februari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (20-02-2017) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M Si.** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Dr. Hj. Chandrawaty, M.Pd..** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

" **IbM Mendidik anak usia dini tanpa kekerasan melalui pola asuh positif di masyarakat di Jakarta**"

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

Pasal 3
KETENTUAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
2. Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 20 April 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 - b. Luaran / artikel ilmiah
 - c. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
5. Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4
PENUTUP


Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA



Drs. Daniel Fenandez, M. Si.

PIHAK KEDUA,

Materai 6.000 

Dr. Hj. Chandrawaty, M. Pd.

Mengetahui,
Wakil Rektor II,



Dr. H. Muchdie, M S



**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT**

Nomor : 052 /C.01.09/2017

Tanggal : 20 Februari 2017

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Februari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (20-02-2017) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M Si.** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Mayarni, S.pd., M.Pd.** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

" IbM. Pengembangan praktikum IPA pada guru SD di Maumere, Jakarta"

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.


Pasal 3
KETENTUAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
2. Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 20 April 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 - b. Luaran / artikel ilmiah
 - c. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
5. Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4
PENUTUP


Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA



Drs. Daniel Fernandez, M. Si.

PIHAK KEDUA,

Materai 6.000 

Mayarni, S.pd., M. Pd.

Mengetahui,
Wakil Rektor II,



Dr. H. Muchdie, M S



**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT**

Nomor : **053** /C.01.09/2017

Tanggal : 20 Februari 2017

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Februari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (20-02-2017) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M Si.** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Dr. Ishaq Nuryadin, M.Pd.** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

**" IBM Workhop pembelajaran matematika SD melalui media pembelajaran dan cara hitung cepat di
Ciwaru, Kuningan, Jawa Barat.**

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.


Pasal 3
KETENTUAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
2. Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 20 April 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 - b. Luaran / artikel ilmiah
 - c. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
5. Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4
PENUTUP


Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA



Drs. Daniel Fenandez, M. Si.

PIHAK KEDUA,



Dr. Ishaq Nuryadin, M. Pd.

Mengetahui,
Wakil Rektor II,



Dr. H. Muchdie, M S



**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT**

Nomor : **054** /C.01.09/2017

Tanggal : 20 Februari 2017

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Februari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (20-02-2017) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M Si.** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Eka Heriyani, S.Pd., M.Pd.** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

" IbM Pelatihan interpersonal guru sekolah dasar dalam pengembangan pendidikan karakter murid di SD Muhammadiyah Jakarta Timur. "

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.


Pasal 3
KETENTUAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
2. Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 20 April 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 - b. Luaran / artikel ilmiah
 - c. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
5. Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA



Drs. Daniel Fenandez, M Si.

PIHAK KEDUA,

Materai 6000


Eka Heriyani, S.Pd., M.Pd.

Mengetahui,
Wakil Rektor II,



Dr. H. Muchdie, M S



**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT**

Nomor : *055* /C.01.09/2017

Tanggal : 20 Februari 2017

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Februari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (20-02-2017) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M Si.** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Nuraini, M.Pd.** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"Ib M Efektifitas teknik role plyaing dengan seting kelompok untuk meningkatkan Self-Esteem anak tuna netra di panti sosial Bina Netra Mahatmiya Bali."

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.


Pasal 3
KETENTUAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
2. Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 20 April 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 - b. Luaran / aertikel ilmiah
 - c. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
5. Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA



Drs. Daniel Fenandez, M. Si.

PIHAK KEDUA,

Materai 6.000 

Nuraini, M. Pd.

Mengetahui,
Wakil Rektor II,



Dr. H. Muchdie, M S



**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT**

Nomor : *056* /C.01.09/2017

Tanggal : 20 Februari 2017

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Februari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (20-02-2017) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M Si.** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Mirza Nur Hidayat, M.Si.** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"Ib M Pelatihan."

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3
KETENTUAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
2. Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 20 April 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 - b. Luaran / artikel ilmiah
 - c. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
5. Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Drs. Daniel Fenandez, M. Si.



KEDUA,

Mirza Nur Hidayat, M. Si.

Mengetahui,
Wakil Rektor II,

Dr. H. Muchdie, M S



**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT**

Nomor : **057** /C.01.09/2017

Tanggal : 20 Februari 2017

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Februari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (20-02-2017) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M Si.** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Tri Isti Hartini, M.Pd.** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"Ib M Pelatihan."

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta rupiah)
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.


Pasal 3
KETENTUAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
2. Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 20 April 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 - b. Luaran/ artikel ilmiah
 - c. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
5. Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat 4 , PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA



Drs. Daniel Fenandez, M. Si.



KEDUA,

Tri Isti Hartini, M. Pd.

Mengetahui,
Wakil Rektor II,



Dr. H. Muchdie, M S



**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT**

Nomor : **058** /C.01.09/2017

Tanggal : 20 Februari 2017

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Februari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (20-02-2017) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M Si.** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Rahmiati, M.Pd.** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

**"Ib M Peningkatan kemampuan guru mengasesmen dan memberi pelayanan ABK di Sekolah Dasar
Inklusif Maumere, NTT."**

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3
KETENTUAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
2. Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 20 April 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 - b. Luaran / artikel ilmiah
 - c. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
5. Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat 4, PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Drs. Daniel Fenandez, M. Si.



PIHAK KEDUA,

Rahmiati, M. Pd.

Mengetahui,
Wakil Rektor II,

Dr. H. Muchdie, M S



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : **059** /C.01.09/2017

Tanggal : 20 Februari 2017

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Februari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (20-02-2017) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M Si.** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Hj. D. M. Darmawati, S.Pd., M.M.** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"Ib M Ibu-ibu rumah tangga dalam pemanfaatan daur ulang limbah plastik untuk meningkatkan Ekonomi masyarakat."

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
3. Tahap pertama sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).
 - a. dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.


Pasal 3
KETENTUAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
2. Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 20 April 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 - b. Luaran / artikel ilmiah
 - c. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
5. Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat 4, PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4
PENUTUP


Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA




Drs. Daniel Fenandez, M Si.

PIHAK KEDUA,



Hj. D. M. Darmawati, S.Pd., M.M.

Mengetahui II,
Wakil Rektor



Dr. H. Muchdie, M S



**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT**

Nomor : *060* /C.01.09/2017

Tanggal : 20 Februari 2017

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Februari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (20-02-2017) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M Si.** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Sri Lestari Handayani, S. Pd., M. Pd.** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"Ib M Pelatihan pembuatan lembar kerja siswa inkuiri terstruktur untuk menunjang kompetensi pedagogik Guru SD Muhammadiyah II, Bidaracina, Jakarta Timur."

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah). (AIK)
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.


Pasal 3
KETENTUAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
2. Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 20 April 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 - b. Luaran / artikel ilmiah
 - c. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
5. Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat 4, PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA




Drs. Daniel Fenandez, M Si.

PIHAK KEDUA,

Materai 6.000 

Sri Lestari Handayani, S. Pd., M. Pd.

Mengetahui,
Wakil Rektor II,



Dr. H. Muchdie, M S



**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT**

Nomor : *061* /C.01.09/2017

Tanggal : 20 Februari 2017

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Februari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (20-02-2017) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M Si.** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Drs. Wahidin, M.Pd.** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"Ib M Workshop pembelajaran matematika SD berbasis Matematika Realistik dan alat peraga.."

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepulu Juta Rupiah). (AIK)
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
3. Tahap pertama sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).
 - a. dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3
KETENTUAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
2. Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 20 April 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 - b. Luaran / artikel ilmiah
 - c. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
5. Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat 4, PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA



Drs. Daniel Fenandez, M Si.

PIHAK KEDUA,

Materai 6.000



Drs. Wahidin, M.Pd.

Mengetahui II,
Wakil Rektor,



Dr. H. Muchdie, M S



**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT**

Nomor : *062* /C.01.09/2017

Tanggal : 20 Februari 2017

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Februari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (20-02-2017) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M Si.** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Drs. M. Sunarto, M.Si.** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

**"IbM Workshop pembelajaran matematika SD berbasis alat peraga Se Kecamatan Cibingbin Kab.
Kuningan, Jawa Barat."**

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
3. Tahap pertama sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).
 - a. dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.


Pasal 3
KETENTUAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
2. Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 20 April 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 - b. Luaran / artikel ilmiah
 - c. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
5. Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.


PIHAK PERTAMA



Drs. Daniel Fenandez, M. Si.

PIHAK KEDUA,

Materai 6.000



Drs. M. Sunarto, M. Si.

Mengetahui,
Wakil Rektor II,



Dr. H. Muchdie, M S



**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT**

Nomor : *063* /C.01.09/2017

Tanggal : 20 Februari 2017

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Februari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (20-02-2017) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M Si.** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Dr. Ir. Sintha Wahjusaputri, M. M.** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

" Pelatihan ICT (*Information and Communications Technologi*) dalam proses belajar mengajar sebagai upaya peningkatan kualitas pembelajaran guru SD N Tebet Timur Dalam 07 Pagi, Jakarta Selatan."

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
2. Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 20 April 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat.
 - b. Luaran / artikel Ilmiah
 - c. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
5. Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4

PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Drs. Daniel Fenandez, M. Si.



PIHAK KEDUA,

Dr. Ir. Sintha Wahjusaputri, M. M.

Mengetahui,
Wakil Rektor,

Dr. H. Muchdie, M S



**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT**

Nomor : *064* /C.01.09/2017

Tanggal : 20 Februari 2017

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Februari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (20-02-2017) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M Si.** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Dr. Somariah Fitriani, M.Pd.** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

**"IbM Kegiatan Pelatihan Toefl & Toefl prediction test(*Test Of English As A Foreign Language*)
Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah 3 Jakarta."**

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
3. Tahap pertama sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
 - a. dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3
KETENTUAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
2. Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 20 April 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 - b. Luaran / artikel ilmiah
 - c. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
5. Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA



Drs. Daniel Fenandez, M. Si.

PIHAK KEDUA,

Materai 6.000



Dr. Somarinah Fitriani, M. Pd.

Mengetahui,
Wakil Rektor II,



Dr. H. Muchdie, M S.



**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT**

Nomor : *abs*/C.01.09/2017

Tanggal : 20 Februari 2017

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Februari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (20-02-2017) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M Si.** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Dra. Fitniwilis, M.Pd.** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"IbM Pendampingan pengembangan keterampilan Interpersonal pada Guru-guru Muhammadiyah Maumere"

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
3. Tahap pertama sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
 - a. dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat JutaRupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.


Pasal 3
KETENTUAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
2. Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 20 April 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 - b. Luaran / artikel ilmiah
 - c. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
5. Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4
PENUTUP


Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA




Drs. Daniel Fenandez, M Si.

PIHAK KEDUA,

Materai 6.000 

Dra. Fitriwilis, M.Pd.

Mengetahui,
Wakil Rektor II,



Dr. H. Muchdie, M S



**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT**

Nomor : *066* /C.01.09/2017

Tanggal : 20 Februari 2017

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Februari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (20-02-2017) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M Si.** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Dr. Budi Akbar, M.Pd.** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"IbM Pelatihan Metodologi Penelitian untuk Dosen IKIP Muhammadiyah Maumere NTT"

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
3. Tahap pertama sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
 - a. dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.


Pasal 3
KETENTUAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
2. Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 20 April 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 - b. Luaran / artikel ilmiah
 - c. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
5. Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4
PENUTUP


Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA



Drs. Daniel Fenandez, M. Si.


PIHAK KEDUA,



Materai 6.000

Dr. Budi Akbar, M. Pd.

Mengetahui,
Wakil Rektor II,



Dr. H. Muchdie, M S.



**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT**

Nomor : *067* /C.01.09/2017
Tanggal : 20 Februari 2017

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Februari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (20-02-2017) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M Si.** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Retno Mardhiati, M.Kes.** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"IbM Pelatihan Pengolahan Data Kesehatan"

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
3. Tahap pertama sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
 - a. dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 3.000.000,- (Tigat Juta Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3
KETENTUAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
2. Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 20 April 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 - b. Luaran / artikel ilmiah
 - c. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
5. Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.


PIHAK PERTAMA



Drs. Daniel Fenandez, M. Si.

PIHAK KEDUA,

Materai 6.000



Retno Mardhiati, M. Kes.

Mengetahui,
Wakil Rektor II,



Dr. H. Muchdie, M S.



**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT**

Nomor : *068* /C.01.09/2017

Tanggal : 20 Februari 2017

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Februari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (20-02-2017) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M Si.** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Dr. Bety Semara Laksmi** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"IbM IbM Komunikasi Informasi Edukasi Penyakit Jantung pada Remaja Obesitas"

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
3. Tahap pertama sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
 - a. dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 3.000.000,- (Tigat Juta Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.


Pasal 3
KETENTUAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
2. Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 20 April 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 - b. Luaran / artikel ilmiah
 - c. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
5. Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA




Drs. Daniel Fenandez, M. Si.

PIHAK KEDUA,

Materai 6.000 

Dr. Bety Semara Laksmi

Mengetahui,
Wakil Rektor II,



Dr. H. Muchdie, M S



**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT**

Nomor : *069* /C.01.09/2017

Tanggal : 20 Februari 2017

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Februari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (20-02-2017) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M Si.** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Ony Linda. S.K.M, M.Kes.** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"IbM Penyuluhan dan Pembentukan Tim Penyuluhan Gizi di Desa Cianjur"

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
3. Tahap pertama sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
 - a. dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.


Pasal 3
KETENTUAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
2. Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 20 April 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 - b. Luaran / artikel ilmiah
 - c. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
5. Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA



Drs. Daniel Fenandez, M. Si.

PIHAK KEDUA,

Materai 6.000



Ony Linda. S.K.M, M. Kes.

Mengetahui,
Wakil Rektor II,



Dr. H. Muchdie, M S



**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT**

Nomor : *070* /C.01.09/2017

Tanggal : 20 Februari 2017

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Februari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (20-02-2017) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M Si.** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Arif Setiawan, S.K.M, M.Kes..** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"IbM Pembentukan Kelompok Siswa Peduli Gizi Remaja"

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
3. Tahap pertama sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
 - a. dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.


Pasal 3
KETENTUAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
2. Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 20 April 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 - b. Luaran / artikel ilmiah
 - c. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
5. Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA



Drs. Daniel Fernandez, M. Si.


PIHAK KEDUA,

Materai 6.000



Arif Setiawan, M. Kes.

Mengetahui,
Wakil Rektor II,



Dr. H. Muchdie, M S



**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT**

Nomor : *071* /C.01.09/2017

Tanggal : 20 Februari 2017

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Februari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (20-02-2017) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si.** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Sugianto, S. Si, M. Si.** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"IbM Workshop Pembuatan generator set sederhana sebagai sarana penunjang pembelajaran IPA untuk siswa SD N Duwet 02."

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
3. Tahap pertama sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).
 - a. dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3
KETENTUAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
2. Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 20 April 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 - b. Luaran / artikel ilmiah
 - c. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
5. Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Drs. Daniel Fenandez, M. Si.



PIHAK KEDUA,

Sugianto, S. Si, M. Si.

Mengetahui,
Wakil Rektor II,

Dr. H. Muchdie, M S.



**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT**

Nomor : *072* /C.01.09/2017

Tanggal : 20 Februari 2017

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Februari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (20-02-2017) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M Si.** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Nanny Harmani, M.Kes.** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

**"IbM Daur ulang sampah rumah tangga di Desa Cijedil Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur
Jawa Barat"**

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan JutaRupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
3. Tahap pertama sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
 - a. dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3
KETENTUAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
2. Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 20 April 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 - b. Luaran / artikel ilmiah
 - c. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
5. Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4
PENUTUP


Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA



Drs. Daniel Fenandez, M. Si.

PIHAK KEDUA,

Materai 6.000 

Nanny Harmani, M. Kes.

Mengetahui,
Wakil Rektor II,



Dr. H. Muchdie, M S



**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT**

Nomor : *073*/C.01.09/2017

Tanggal : 20 Februari 2017

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Februari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (20-02-2017) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M Si.** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Dr. Susanti Murwitiningsih, M.Pd.** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"IbM Pelatihan Penggunaan Bahasa Kelas (*Classroom Language*) dalam Pembelajaran Bahasa Inggris guru SD di Kecamatan Alok Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur"

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
3. Tahap pertama sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
 - a. dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.


Pasal 3
KETENTUAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
2. Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 20 April 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 - b. Luaran / artikel ilmiah
 - c. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
5. Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4
PENUTUP


Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA




Drs. Daniel Fernandez, M. Si.

PIHAK KEDUA,

Materai 6.000 

Dr. Susanti Murwitiningsih, M.Pd.

Mengetahui,
Wakil Rektor II,



Dr. H. Muchdie, M S



**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT**

Nomor : **079**/C.01.09/2017
Tanggal : 20 Februari 2017

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Februari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (20-02-2017) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M Si.** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Drs. Bahrul Hasibuan, M.Ed.** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"IbM Pelatihan Penggunaan Bahasa Kelas (*Classroom Language*) dalam Pembelajaran Bahasa Inggris guru SD di Kecamatan Alok Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur"

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
3. Tahap pertama sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
 - a. dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.


Pasal 3
KETENTUAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
2. Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 20 April 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 - b. Luaran / artikel ilmiah
 - c. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
5. Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4
PENUTUP


Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA



Drs. Daniel Fenandez, M. Si.

PIHAK KEDUA,

Materai


Drs. Bahrul Hasibuan, M. Ed.

Mengetahui,
Wakil Rektor II,



Dr. H. Muchdie, M S



**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT**

Nomor : 075/C.01.09/2017

Tanggal : 20 Februari 2017

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Februari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (20-02-2017) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M Si.** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **Drs. Tri Cahyono, M.Pd.** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"IbM Ekowisata konversi hutan Bakau di Kepulauan Seribu Jakarta Utara"

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
3. Tahap pertama sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
 - a. dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.


Pasal 3
KETENTUAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
2. Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 20 April 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 - b. Luaran / artikel ilmiah
 - c. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
5. Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA



Drs. Daniel Fenandez, M. Si.

PIHAK KEDUA,



Drs. Tri Cahyono, M. Pd.

Mengetahui,
Wakil Rektor II,



Dr. H. Muchdie, M S



**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT**

Nomor : *076* /C.01.09/2017

Tanggal : 20 Februari 2017

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Februari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (20-02-2017) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M Si.** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Gufron Amirullah, M.Pd.** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"IbM Pengembangan Keterampilan Tenaga laboratorium IPA di Sekolah"

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 10.000.000,- (Delapan JutaRupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
3. Tahap pertama sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).
 - a. dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3
KETENTUAN PELAKSANAAN

PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.

Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib bertanggung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. MOHAMMAD ANWAR KHANZAFI.

PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani.

Sebelum tanggal 20 April 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:

1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
2. Laporan / artikel ilmiah
3. Bertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.


Jika waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pelaksanaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.

Jika disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4
PENUTUP

Sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA



Drs. Daniel Fernandez, M. Si.


PIHAK KEDUA,

Materai 6.000



Gufron Amirullah, M. Pd.

Mengetahui,
Wakil Rektor II,



Dr. H. Muchdie, M S.



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : *077* /C.01.09/2017

Tanggal : 20 Februari 2017

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Februari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (20-02-2017) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M Si.** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Dr. Sukardi, M.Pd.** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"IbM Pelatihan Pengembangan Kehumasan dan Branding Sekolah Muhamamdiyah Se DKI Jakarta"

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas JutaRupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
3. Tahap pertama sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).
 - a. dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.


Pasal 3
KETENTUAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
2. Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 20 April 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 - b. Luaran / artikel ilmiah
 - c. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
5. Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.


PIHAK PERTAMA



Drs. Daniel Fenandez, M. Si.

PIHAK KEDUA,

Materai 6.000



Dr. Sukardi, M. Pd.

Mengetahui,
Wakil Rektor II,



Dr. H. Muchdie, M S



**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT**

Nomor : 89 / C.01.09/2017
Tanggal : 25 April 2017

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Lima April tahun Dua Ribu Tujuh Belas (2017) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. Daniel Fernandez, M. Si, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut pihak PERTAMA.
2. Kriana Efendi, M. Farm., Apt, bertindak dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat yang selanjutnya disebut pihak KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat dengan judul:

**IsiM: "Pelatihan Pembuatan Yoghurt dengan Cara Sederhana Bagi Masyarakat
Kukusan Beji Depok, Jawa Barat"**

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberikan bantuan biaya Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000., (Delapan Juta Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu:
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 5.500.000 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 2.500.000., (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan hasil pelaksanaan pengabdian pada masyarakat kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN


1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.

2. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi serta menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat perjanjian ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 17 Juli 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat di Jilid *Soft Copy*;
 - b. Luaran dan artikel ilmiah;
 - c. Pertanggungjawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah dan asli.
5. Apabila waktu pengabdian pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1 % (satu persen) setiap hari dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA



Drs. Daniel Fernandez, M. Si.

PIHAK KEDUA



Kriana Efendi, M. Farm., Apt.

Mengetahui,
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 092 /C.01.09/2017
Tanggal : 25 April 2017

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Lima April tahun Dua Ribu Tujuh Belas (25 - 04 - 2017) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. Daniel Fernandez, M. Si, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut pihak PERTAMA.
2. Fitriliza, S. Ag., MA. bertindak dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat yang selanjutnya disebut pihak KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat dengan judul:

Pelatihan Memahami Makna Ayat Al-Qur'an Melalui Pendekatan Morfologi Arab
Bagi Anggota Nasyatul Aisyiyah Pimpinan Cabang Kebayoran Baru

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberikan bantuan biaya Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 7.500.000., (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu:
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 5.500.000 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 2.000.000., (Dua Juta Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan hasil pelaksanaan pengabdian pada masyarakat kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.

2. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi serta menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat perjanjian ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 17 Juli 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat di Jilid *Soft Copy*;
 - b. Luaran dan artikel ilmiah;
 - c. Pertanggungjawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah dan asli.
5. Apabila waktu pengabdian pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1 % (satu persen) setiap hari dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.


PIHAKPERTAMA



Drs. Daniel Fernandez, M. Si.



PIHAK KEDUA



Fitriliza, S. Ag., MA

Mengetahui,
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS



**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT**

Nomor : 093 /C.01.09/2017
Tanggal : 25 April 2017

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Lima April tahun Dua Ribu Tujuh Belas (25 – 04 – 2017) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Daniel Fernandez, M. Si**, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut pihak PERTAMA.
2. **Dr. Yessy Yenita Sari, M. Pd.** bertindak dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat yang selanjutnya disebut pihak KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat dengan judul:

**Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia Manajerial Lembaga Tahfiz
Al-Qur'an Griya Beji**

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberikan bantuan biaya Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 7.500.000., (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu:
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 5.500.000 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 2.000.000., (Dua Juta Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan hasil pelaksanaan pengabdian pada masyarakat kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.

2. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi serta menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat perjanjian ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 17 Juli 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat di Jilid *Soft Copy*;
 - b. Luaran dan artikel ilmiah;
 - c. Pertanggungjawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah dan asli.
5. Apabila waktu pengabdian pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat 4, PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1 % (satu persen) setiap hari dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 4
PENUTUP


Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA



Drs. Daniel Fernandez, M. Si.

PIHAK KEDUA



Dr. Yessy Yanita Sari, M. Pd

Mengetahui,
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 094 /C.01.09/2017
Tanggal : 25 April 2017

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Lima April tahun Dua Ribu Tujuh Belas (25 – 04 – 2017) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Daniel Fernandez, M. Si**, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut pihak PERTAMA.
2. **Dra. Zulfadewina, M. Pd.** bertindak dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat yang selanjutnya disebut pihak KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat dengan judul:

Peningkatan Profesionalisme Pedagogik Guru TK, SD, SMP/MTs dan SMA Sederajat Melalui Pelatihan Mengajar Gaya Motivator (MGM) Bagi Pengurus Ranting 'Aisyiah se Cabang Ciracas Jakarta Timur.

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberikan bantuan biaya Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000., (Delapan Juta Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu:
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 5.500.000 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 2.500.000., (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan hasil pelaksanaan pengabdian pada masyarakat kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.

Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi serta menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat perjanjian ini ditandatangani.

Paling lambat tanggal 17 Juli 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:

- a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat di Jilid *Soft Copy*;
- b. Luaran dan artikel ilmiah;
- c. Pertanggungjawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah dan asli.


Apabila waktu pengabdian pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat 4, PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1 % (satu persen) setiap hari dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.

Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA



Drs. Daniel Fernandez, M. Si.



PIHAK KEDUA



Dra. Zulfadewina, M. Pd

Mengetahui,
Wakil Rektor II





SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : *Ojs* /C.01.09/2017
Tanggal : 25 April 2017

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Lima April tahun Dua Ribu Tujuh Belas (25 – 04 – 2017) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Daniel Fernandez, M. Si.**, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut pihak PERTAMA.
2. **Prof. Dr. Irdam Ahmad, M. Stat.**, bertindak dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat yang selanjutnya disebut pihak KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat dengan judul:

IbM: "Lubang Resapan Biopori"

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberikan bantuan biaya Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 11.500.000., (Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu:
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 8.500.000 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 3.000.000., (Tiga Juta Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan hasil pelaksanaan pengabdian pada masyarakat kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.

2. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi serta menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat perjanjian ini ditandatangani.

4. Paling lambat tanggal 17 Juli 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
- a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat di Jilid *Soft Copy*;
 - b. Luaran dan artikel ilmiah;
 - c. Pertanggungjawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah dan asli.

Apabila waktu pengabdian pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat 4, PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pengabdian seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1 % (satu persen) setiap hari dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.

Jika disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 4
PENUTUP

Sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara bersama-sama.

PIHAK PERTAMA

Dr. Daniel Fernandez, M. Si.

PIHAK KEDUA

Prof. Dr. Irdam Ahmad, M. Stat.

Mengetahui,
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, MS.



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 096 /C.01.09/2017
Tanggal : 25 April 2017

Surat perjanjian ini, Selasa tanggal Dua Puluh Lima April tahun Dua Ribu Tujuh Belas (2017) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Daniel Fernandez, M. Si.**, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut pihak PERTAMA.
2. **Weni Ladeska, M. Farm., Apt.**, bertindak dan atas nama penerima bantuan biaya melaksanakan Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat yang selanjutnya disebut pihak KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan pengabdian pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat dengan judul:

"Peningkatan Kreativitas Anak Usia Dini Melalui Pengenalan Tanaman Berkhasiat Obat dan Cara Menanamnya Dalam Peningkatan Kemampuan Motorik Dan Sensorik"

Pasal 2

PIHAK PERTAMA memberikan bantuan biaya Pengabdian pada Masyarakat tersebut sesuai pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000., (Delapan Juta Rupiah).

Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu:

- a. Tahap pertama sebesar Rp. 5.500.000., (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- b. Tahap kedua sebesar Rp. 2.500.000., (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan hasil pelaksanaan pengabdian pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.

2. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi serta menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat perjanjian ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 17 Juli 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat di Jilid *Soft Copy*;
 - b. Luaran dan artikel ilmiah;
 - c. Pertanggungjawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah dan asli.
5. Apabila waktu pengabdian pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat 4, PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1 % (satu persen) setiap hari dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA



Drs. Daniel Fernandez, M. Si.

PIHAK KEDUA



Vera Ladeska, M. Farm., Apt.,

Mengetahui,
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS.



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 097/C.01.09/2017
Tanggal : 25 April 2017

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Lima April tahun Dua Ribu Tujuh Belas (25 – 04 – 2017) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Daniel Fernandez, M. Si.**, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut pihak PERTAMA.
2. **Eka Kartikawati, M. Pd.**, bertindak dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat yang selanjutnya disebut pihak KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat dengan judul:

Isi: "Penerapan Karakter Keterampilan Melalui Inovasi pada pembelajaran Fermentasi Aerob Praktikum IPA di SMA Negeri 9 Jakarta Timur".

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberikan bantuan biaya Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000., (Delapan Juta Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu:
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 5.500.000., (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 2.500.000., (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan hasil pelaksanaan pengabdian pada masyarakat kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 3


KETENTUAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.

2. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi serta menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat perjanjian ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 17 Juli 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat di Jilid *Soft Copy*;
 - b. Luaran dan artikel ilmiah;
 - c. Pertanggungjawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah dan asli.
5. Apabila waktu pengabdian pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat 4, PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1 % (satu persen) setiap hari dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.



Drs. Daniel Fernandez, M. Si.



Eka Kartikawati, M. Pd.

Mengetahui,
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS.



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 098 /C.01.09/2017
Tanggal : 25 April 2017

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Lima April tahun Dua Ribu Tujuh Belas (25 – 04 – 2017) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Daniel Fernandez, M. Si**, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut pihak PERTAMA.
2. **Nurafni, M. Pd.**, bertindak dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat yang selanjutnya disebut pihak KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat dengan judul:

IbM. "Penanaman Konsep Penjumlahan dan Pengurangan Melalui Pelatihan Pembuatan Alat Hitung Manual Sederhana "

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberikan bantuan biaya Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000., (Delapan Juta Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu:
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 5.500.000 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 2.500.000., (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan hasil pelaksanaan pengabdian pada masyarakat kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.

2. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi serta menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat perjanjian ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 17 Juli 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat di Jilid *Soft Copy*;
 - b. Luaran dan artikel ilmiah;
 - c. Pertanggungjawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah dan asli.
5. Apabila waktu pengabdian pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1 % (satu persen) setiap hari dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAKPERTAMA

Drs. Daniel Fernandez, M. Si.



PIHAK KEDUA

Nurafni, M. Pd.

Mengetahui,
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdic, MS



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 099 /C.01.09/2017
Tanggal : 25 April 2017

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Lima April tahun Dua Ribu Tujuh Belas (25 - 04 - 2017) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Daniel Fernandez, M. Si**, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut pihak PERTAMA.
2. **Drs. Fadiarman, M. Pd.**, bertindak dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat yang selanjutnya disebut pihak KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat dengan judul:

IbM: "Peningkatan Literasi Untuk Anak dan Remaja di Sawangan Depok"

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberikan bantuan biaya Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000., (Delapan Juta Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu:
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 5.500.000 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 2.500.000., (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan hasil pelaksanaan pengabdian pada masyarakat kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.

2. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi serta menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat perjanjian ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 17 Juli 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat di Jilid *Soft Copy*;
 - b. Luaran dan artikel ilmiah;
 - c. Pertanggungjawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah dan asli.
5. Apabila waktu pengabdian pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1 % (satu persen) setiap hari dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAKPERTAMA



Drs. Daniel Fernandez, M. Si.



PIHAK KEDUA

Drs. Fadiarman, M. Pd.

Mengetahui,
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 100 /C.01.09/2017
Tanggal : 25 April 2017

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Lima April tahun Dua Ribu Tujuh Belas (25 – 04 – 2017) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Daniel Fernandez, M. Si**, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut pihak PERTAMA.
2. **Dr. Hj. Connie Chairunnisa, MM.**, bertindak dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat yang selanjutnya disebut pihak KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat dengan judul:

” Pembinaan Minat Membaca di Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri
Pasar Baru 01, 03, 05 Jakarta Pusat ”

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberikan bantuan biaya Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000., (Delapan Juta Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu:
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 5.500.000., (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 2.500.000., (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan hasil pelaksanaan pengabdian pada masyarakat kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN


1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.

2. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi serta menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat perjanjian ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 17 Juli 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat di Jilid *Soft Copy*;
 - b. Luaran dan artikel ilmiah;
 - c. Pertanggungjawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah dan asli.
5. Apabila waktu pengabdian pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1 % (satu persen) setiap hari dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 4
PENUTUP


Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA



Drs. Daniel Fernandez, M. Si.

PIHAK KEDUA



Dr. Hj. Connie Chairunnisa, MM.

Mengetahui,
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 101 /C.01.09/2017
Tanggal : 25 April 2017

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Lima April tahun Dua Ribu Tujuh Belas (25 - 04 - 2017) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Daniel Fernandez, M. Si**, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut pihak PERTAMA.
2. **Dr. Sunarta, SE, MM.**, bertindak dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat yang selanjutnya disebut pihak KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat dengan judul:

"Pelatihan Penaksir Emas "RAHN" Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Kapasitas Bisnis Koperasi Syariah atau BMT-BMT se-JABODETABEK

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberikan bantuan biaya Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000., (Delapan Juta Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu:
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 5.500.000., (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 2.500.000., (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan hasil pelaksanaan pengabdian pada masyarakat kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.

2. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi serta menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat perjanjian ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 17 Juli 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat di Jilid *Soft Copy*;
 - b. Luaran dan artikel ilmiah;
 - c. Pertanggungjawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah dan asli.
5. Apabila waktu pengabdian pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1 % (satu persen) setiap hari dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAKPERTAMA

Drs. Daniel Fernandez, M. Si.



PIHAK KEDUA

Dr. Sunarta, SE, MM.

Mengetahui,
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, MS



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 062 /C.01.09/2017
Tanggal : 25 April 2017

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Lima April tahun Dua Ribu Tujuh Belas (2017-04-25) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Daniel Fernandez, M. Si**, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut pihak PERTAMA.
2. **Nur Asiah, SKM., M. Kes.**, bertindak dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat yang selanjutnya disebut pihak KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat dengan judul:

"Kader Posyandu Desa Sukamanah Kecamatan Cigenang Cianjur Jawa Barat Dalam Penerapan Gizi Seimbang Bayi dan Balita Serta Makanan Pendamping ASI"

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberikan bantuan biaya Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000., (Delapan Juta Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu:
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 5.500.000., (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 2.500.000., (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan hasil pelaksanaan pengabdian pada masyarakat kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.

21. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi serta menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
22. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat perjanjian ini ditandatangani.
23. Paling lambat tanggal 17 Juli 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat di Jilid *Soft Copy*;
 - b. Luaran dan artikel ilmiah;
 - c. Pertanggungjawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah dan asli.
24. Apabila waktu pengabdian pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1 % (satu persen) setiap hari dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
25. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.


PIHAK PERTAMA



Drs. Daniel Fernandez, M. Si.



PIHAK KEDUA



Nur Asiah, SKM., M. Kes

Mengetahui,
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 163 /C.01.09/2017
Tanggal : 25 April 2017

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Lima April tahun Dua Ribu Tujuh Belas (2017-04-25) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Daniel Fernandez, M. Si**, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut pihak PERTAMA.
2. **Hariyanti, M. Si, Apt.**, bertindak dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat yang selanjutnya disebut pihak KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat dengan judul:

**"Edukasi Pola Hidup Sehat Untuk Pencegahan Penyakit Diabetes Kepada Ibu-Ibu
Pengurus Daerah 'Aisyah DKI Jakarta"**

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberikan bantuan biaya Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 10.000.000., (Sepuluh Juta Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu:
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 7.000.000., (Tujuh Juta Rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 3.000.000., (Tiga Juta Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan hasil pelaksanaan pengabdian pada masyarakat kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.

2. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi serta menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat perjanjian ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 17 Juli 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat di Jilid *Soft Copy*;
 - b. Luaran dan artikel ilmiah;
 - c. Pertanggungjawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah dan asli.
5. Apabila waktu pengabdian pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1 % (satu persen) setiap hari dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA



Drs. Daniel Fernandez, M. Si.



PIHAK KEDUA



Ariyanti, M. Si., Apt.

Mengetahui,
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 04 /C.01.09/2017
Tanggal : 25 April 2017

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Lima April tahun Dua Ribu Tujuh Belas (25 – 04 – 2017) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Daniel Fernandez, M. Si**, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut pihak PERTAMA.
2. **Faozan Amar, S. Ag., MM.**, bertindak dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat yang selanjutnya disebut pihak KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat dengan judul:

"Pelatihan Manajemen Keuangan Keluarga Islami di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Cikarang Kabupaten Bekasi, Pengurus dan Anggota Muhammadiyah Cikarang Kabupaten Bekasi"

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberikan bantuan biaya Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000., (Delapan Juta Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu:
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 5.500.000., (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 2.500.000., (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan hasil pelaksanaan pengabdian pada masyarakat kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
2. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi serta menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat perjanjian ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 17 Juli 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat di Jilid *Soft Copy*;
 - b. Luaran dan artikel ilmiah;
 - c. Pertanggungjawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah dan asli.
5. Apabila waktu pengabdian pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat 4, PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1 % (satu persen) setiap hari dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA


Drs. Daniel Fernandez, M. Si.

PIHAK KEDUA


Faozan Amar, S. Ag., MM.

Mengetahui,
Wakil Rektor II


MUCADIS



**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT**

Nomor : /C.01.09/2017

Tanggal : 17 April 2017

Pada hari ini Senin Tanggal Tujuh Belas April Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (17-04-2017) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M Si.** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Faisal Ridwan, S.E, M.M.** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

" IbM. Workshop Manajemen Keuangan Bagi Pelaku Wirausaha Muhammadiyah Di Kota Depok"

Pasal 2

- a. PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
- b. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ribu Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

2. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi serta menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat perjanjian ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 17 Juli 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat di Jilid *Soft Copy*;
 - b. Luaran dan artikel ilmiah;
 - c. Pertanggungjawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah dan asli.
5. Apabila waktu pengabdian pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat 4, PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1 % (satu persen) setiap hari dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 4
PENUTUP


Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA



Drs. Daniel Fernandez, M. Si.

PIHAK KEDUA


METERAI
TEMPEL
TG. 20
FF5AEF641067937
6000
RIBU RUPIAH


Raizal Ridwan, SE., MM.

Mengetahui,
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 106 /C.01.09/2017
Tanggal : 25 April 2017

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Lima April tahun Dua Ribu Tujuh Belas (25 - 04 - 2017) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Daniel Fernandez, M. Si**, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut pihak PERTAMA.
2. **Dr. Hery Muljono**, bertindak dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat yang selanjutnya disebut pihak KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat dengan judul:

"Pelatihan *Classroom Management* Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Manajerial Guru Sekolah Islam Terpadu Wilayah Jakarta Timur".

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberikan bantuan biaya Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000., (Delapan Juta Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu:
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 5.500.000., (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 2.500.000., (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan hasil pelaksanaan pengabdian pada masyarakat kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.

2. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi serta menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat perjanjian ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 17 Juli 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat di Jilid *Soft Copy*;
 - b. Luaran dan artikel ilmiah;
 - c. Pertanggungjawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah dan asli.
5. Apabila waktu pengabdian pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat 4, PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1 % (satu persen) setiap hari dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA.


Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Drs. Daniel Fernandez, M. Si.



PIHAK KEDUA

Dr. Hery Muljono

Mengetahui,
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 07 /C.01.09/2017
Tanggal : 25 April 2017

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Lima April tahun Dua Ribu Tujuh Belas (2017) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Daniel Fernandez, M. Si**, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut pihak PERTAMA.
2. **Siska, M. Farm., Apt**, bertindak dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat yang selanjutnya disebut pihak KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat dengan judul:

IdM: "Penyuluhan Gerakan Keluarga Sadar Obat (GKSO) Bagi Masyarakat Kukusan Beji Depok, Jawa Barat"

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberikan bantuan biaya Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000., (Delapan Juta Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu:
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 5.500.000., (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 2.500.000., (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan hasil pelaksanaan pengabdian pada masyarakat kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.

2. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi serta menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat perjanjian ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 17 Juli 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat di Jilid *Soft Copy*;
 - b. Luaran dan artikel ilmiah;
 - c. Pertanggungjawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah dan asli.
5. Apabila waktu pengabdian pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat 4, PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1 % (satu persen) setiap hari dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Drs. Daniel Fernandez, M. Si.



PIHAK KEDUA

Siska, M. Farm., Apt

Mengetahui,
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, MS



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 108 /C.01.09/2017
Tanggal : 25 April 2017

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Lima April tahun Dua Ribu Tujuh Belas (25 - 04 - 2017) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Daniel Fernandez, M. Si**, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut pihak PERTAMA.
2. **Zulpahmi, SE., M.Si**, bertindak dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat yang selanjutnya disebut pihak KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat dengan judul:

"Pendampingan Akuntansi Sederhana Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan"

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberikan bantuan biaya Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000., (Delapan Juta Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu:
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 5.500.000., (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 2.500.000., (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan hasil pelaksanaan pengabdian pada masyarakat kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.

2. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi serta menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat perjanjian ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 17 Juli 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat di Jilid *Soft Copy*;
 - b. Luaran dan artikel ilmiah;
 - c. Pertanggungjawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah dan asli.
5. Apabila waktu pengabdian pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat 4, PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1 % (satu persen) setiap hari dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

<p>PIHAK PERTAMA</p>  <p>Drs. Daniel Fernandez, M. Si.</p>	<p>PIHAK KEDUA</p>  <p>Zulpahmi, SE., M. Si</p>
--	--

Mengetahui,
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 09 /C.01.09/2017
Tanggal : 25 April 2017

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Lima April tahun Dua Ribu Tujuh Belas (25 - 04 - 2017) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Daniel Fernandez, M. Si**, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut pihak PERTAMA.
2. **Rini Prastiwi, M. Si., Apt**, bertindak dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat yang selanjutnya disebut pihak KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat dengan judul:

"Peningkatan Pengetahuan Dan Pengembangan Keterampilan Pembuatan Sediaan Instan Jahe Bagi Kader Muhammadiyah Kampung Jembatan Cabang Cakung Jakarta Timur"

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberikan bantuan biaya Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.500.000., (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu:
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 6.000.000., (Enam Juta Rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 2.500.000., (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan hasil pelaksanaan pengabdian pada masyarakat kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
2. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi serta menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat perjanjian ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 17 Juli 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat di Jilid *Soft Copy*;
 - b. Luaran dan artikel ilmiah;
 - c. Pertanggungjawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah dan asli.
5. Apabila waktu pengabdian pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat 4, PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1 % (satu persen) setiap hari dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA



Drs. Daniel Fernandez, M. Si.



Rini Prastiwi, M. Si., Apt

Mengetahui,
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS



**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT**

Nomor : *110* /C.01.09/2017

Tanggal : 25 April 2017

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Lima April tahun Dua Ribu Tujuh Belas (25 – 04 – 2017) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Daniel Fernandez, M. Si**, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut pihak PERTAMA.
2. **Lusi Putri Dwita, M.Si., Apt**, bertindak dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat yang selanjutnya disebut pihak KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat dengan judul:

**” Penyuluhan Dampak Penyalahgunaan Narkoba Pada Sisw Kelas X
Di SMA Muhammadiyah 23 Duren Sawit”**

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberikan bantuan biaya Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000., (Delapan Juta Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu:
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 5.500.000., (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 2.500.000., (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan hasil pelaksanaan pengabdian pada masyarakat kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 3


KETENTUAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.

2. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi serta menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat perjanjian ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 17 Juli 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat di Jilid *Soft Copy*;
 - b. Luaran dan artikel ilmiah;
 - c. Pertanggungjawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah dan asli.
5. Apabila waktu pengabdian pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat 4, PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1 % (satu persen) setiap hari dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Drs. Daniel Fernandez, M. Si.

PIHAK KEDUA

Lusi Putri Dwita, M.Si., Apt.

Mengetahui,
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 111 /C.01.09/2017
Tanggal : 25 April 2017

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Lima April tahun Dua Ribu Tujuh Belas (25 – 04 – 2017) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Daniel Fernandez, M. Si**, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut pihak PERTAMA.
2. **Dr. Hermawan Saputra, SKM, MARS**, bertindak dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat yang selanjutnya disebut pihak KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat dengan judul:

" Pembentukan Komunitas "Pemuda SMS" Sebagai Wujud Keberlangsungan Kesehatan Masyarakat Di Kelurahan Kedaung Baru RT 01 RW 03 Kecamatan Neglasari Kota Tangerang"

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberikan bantuan biaya Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 9.000.000., (Sembilan Juta Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu:
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 6.500.000., (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 2.500.000., (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan hasil pelaksanaan pengabdian pada masyarakat kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.

2. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi serta menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat perjanjian ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 17 Juli 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat di Jilid *Soft Copy*;
 - b. Luaran dan artikel ilmiah;
 - c. Pertanggungjawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah dan asli.
5. Apabila waktu pengabdian pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat 4, PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1 % (satu persen) setiap hari dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA



Drs. Daniel Fernandez, M. Si.

PIHAK KEDUA



Dr. Hermawan Saputra, SKM, MARS

Mengetahui,
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 112 /C.01.09/2017

Tanggal : 25 April 2017

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Lima April tahun Dua Ribu Tujuh Belas (25 – 04 – 2017) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Daniel Fernandez, M. Si**, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut pihak PERTAMA.
2. **Indah Kusumaningrum, STP, Msi**, bertindak dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat yang selanjutnya disebut pihak KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat dengan judul:

” Pemberdayaan Kader Posyandu Dalam Pembuatan Makanan Tambahan (PMT)
Pada Balita”

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberikan bantuan biaya Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000., (Delapan Juta Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu:
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 5.500.000., (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 2.500.000., (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan hasil pelaksanaan pengabdian pada masyarakat kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.

2. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi serta menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat perjanjian ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 17 Juli 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat di Jilid *Soft Copy*;
 - b. Luaran dan artikel ilmiah;
 - c. Pertanggungjawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah dan asli.
5. Apabila waktu pengabdian pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat 4, PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1 % (satu persen) setiap hari dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.



Mengetahui,
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 113 /C.01.09/2017
Tanggal : 25 April 2017

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Lima April tahun Dua Ribu Tujuh Belas (25 - 04 - 2017) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Daniel Fernandez, M. Si**, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut pihak PERTAMA.
2. **Dra. Meitiyani, M. Si**, bertindak dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat yang selanjutnya disebut pihak KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat dengan judul:

” IbM. Pelatihan Identifikasi dan Penangkaran (BREEDING) serta pengawetan Kupu-Kupu bagi Siswa SMA Muhammadiyah Jakarta Timur”

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberikan bantuan biaya Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000., (Delapan Juta Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu:
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 5.500.000., (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 2.500.000., (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan hasil pelaksanaan pengabdian pada masyarakat kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.

2. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi serta menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat perjanjian ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 17 Juli 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat di Jilid *Soft Copy*;
 - b. Luaran dan artikel ilmiah;
 - c. Pertanggungjawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah dan asli.
5. Apabila waktu pengabdian pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat 4, PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1 % (satu persen) setiap hari dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA




Drs. Daniel Fernandez, M. Si.

METERAI
TEMPEL



PIHAK KEDUA



Dra. Meitayani, M. Si.

Mengetahui,
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdic, MS.



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 114 /C.01.09/2017
Tanggal : 25 April 2017

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Lima April tahun Dua Ribu Tujuh Belas (2017) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Daniel Fernandez, M. Si**, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut pihak PERTAMA.
2. **Nurul Huriyah Astuti, SKM., MKM**, bertindak dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat yang selanjutnya disebut pihak KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat dengan judul:

"Pelatihan Tingkat Dasar Manajemen Laktasi Pada Kader Puskesmas di Dua RW Kelurahan Rangkapan Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok"

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberikan bantuan biaya Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000., (Delapan Juta Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu:
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 5.500.000., (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 2.500.000., (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan hasil pelaksanaan pengabdian pada masyarakat kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 3


KETENTUAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.


2. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi serta menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat perjanjian ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 17 Juli 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat di Jilid *Soft Copy*;
 - b. Luaran dan artikel ilmiah;
 - c. Pertanggungjawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah dan asli.
5. Apabila waktu pengabdian pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat 4, PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1 % (satu persen) setiap hari dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.


PIHAK PERTAMA


TERAI
MPEL
SCAEF44(8)360
6000
ENAM RIBU RUPIAH


PIHAK KEDUA

Drs. Daniel Fernandez, M. Si. **Nurul Huriyah Astuti, SKM., MKM.**

Mengetahui,
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS.



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 115 /C.01.09/2017
Tanggal : 25 April 2017

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Lima April tahun Dua Ribu Tujuh Belas (25-04-2017) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Daniel Fernandez, M. Si**, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut pihak PERTAMA.
2. **Anisia Kumala, LC., M. Psi**, bertindak dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat yang selanjutnya disebut pihak KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat dengan judul:

**” Pelatihan *Positive Parenting* untuk Wali Murid TPA Al-Asyraf
Pondok Modern Tazakka Batang Jawa Tengah”**

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberikan bantuan biaya Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000., (Delapan Juta Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu:
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 5.500.000., (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 2.500.000., (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan hasil pelaksanaan pengabdian pada masyarakat kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN


1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.

2. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi serta menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat perjanjian ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 17 Juli 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat di Jilid *Soft Copy*;
 - b. Luaran dan artikel ilmiah;
 - c. Pertanggungjawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah dan asli.
5. Apabila waktu pengabdian pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat 4, PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1 % (satu persen) setiap hari dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAKPERTAMA



Drs. Daniel Fernandez, M. Si.

PIHAK KEDUA



Anisia Kumala, LC., M. Psi.

Mengetahui,
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS.



**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT**

Nomor : 116 /C.01.09/2017
Tanggal : 25 April 2017

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Lima April tahun Dua Ribu Tujuh Belas (25 - 04 - 2017) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Daniel Fernandez, M. Si**, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut pihak PERTAMA.
2. **Dr. Amin Fauzi**, bertindak dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat yang selanjutnya disebut pihak KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat dengan judul:

**” Penyuluhan Pendidikan Sejahtera dan Islami bagi Masyarakat Desa Puraseda
Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor”**

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberikan bantuan biaya Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 7.500.000., (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu:
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 5.500.000., (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 2.000.000., (Dua Juta Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan hasil pelaksanaan pengabdian pada masyarakat kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.

2. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi serta menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat perjanjian ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 17 Juli 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat di Jilid *Soft Copy*;
 - b. Luaran dan artikel ilmiah;
 - c. Pertanggungjawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah dan asli.
5. Apabila waktu pengabdian pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat 4, PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1 % (satu persen) setiap hari dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAKPERTAMA



Drs. Daniel Fernandez, M. Si.

PIHAK KEDUA



Dr. Amin Fauzi.

Mengetahui,
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS.



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 117 /C.01.09/2017
Tanggal : 25 April 2017

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Lima April tahun Dua Ribu Tujuh Belas (2017) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Daniel Fernandez, M. Si**, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut pihak PERTAMA.
2. **Drs. Kusmajid Abdullah, M. Pd**, bertindak dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat yang selanjutnya disebut pihak KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat dengan judul:

IbM: "Peningkatan Budaya Literasi Sekolah Melalui Membaca Bagi Guru Sekolah Dasar di Depok Jawa Barat"

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberikan bantuan biaya Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000., (Delapan Juta Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu:
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 5.500.000., (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 2.500.000., (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan hasil pelaksanaan pengabdian pada masyarakat kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.

2. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi serta menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat perjanjian ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 17 Juli 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat di Jilid *Soft Copy*;
 - b. Luaran dan artikel ilmiah;
 - c. Pertanggungjawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah dan asli.
5. Apabila waktu pengabdian pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat 4, PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1 % (satu persen) setiap hari dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAKPERTAMA

Drs. Daniel Fernandez, M. Si.



PIHAK KEDUA

Drs. Kusmajid Abdullah, M. Pd.

Mengetahui,
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, MS.



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 118 /C.01.09/2017
Tanggal : 25 April 2017

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Lima April tahun Dua Ribu Tujuh Belas (25 – 04 – 2017) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Daniel Fernandez, M. Si**, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut pihak PERTAMA.
2. **Dr. Prima Gusti Yanti., M. Hum**, bertindak dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat yang selanjutnya disebut pihak KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat dengan judul:

IbM: " Peningkatan Literasi Sekolah Bagi Guru SD Alumni Uhamka di DKI Jakarta"

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberikan bantuan biaya Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000., (Delapan Juta Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu:
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 5.500.000., (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 2.500.000., (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan hasil pelaksanaan pengabdian pada masyarakat kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.

2. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi serta menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat perjanjian ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 17 Juli 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat di Jilid *Soft Copy*;
 - b. Luaran dan artikel ilmiah;
 - c. Pertanggungjawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah dan asli.
5. Apabila waktu pengabdian pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat 4, PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1 % (satu persen) setiap hari dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAKPERTAMA



Drs. Daniel Fernandez, M. Si.



Dr. Prima Gusti Yanti, M. Hum.

Mengetahui,
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, MS.



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 119 /C.01.09/2017

Tanggal : 25 April 2017

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Lima April tahun Dua Ribu Tujuh Belas (25 - 04 - 2017) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Daniel Fernandez, M. Si**, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut pihak PERTAMA.
2. **Ayu Faradillah, M. Pd**, bertindak dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat yang selanjutnya disebut pihak KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat dengan judul:

" Pelatihan Pembelajaran Matematika Yang Efektif Melalui Metode *Hypnoteaching* Di SD Muhammadiyah Cipondoh "

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberikan bantuan biaya Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000., (Delapan Juta Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu:
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 5.500.000., (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 2.500.000., (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan hasil pelaksanaan pengabdian pada masyarakat kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.

2. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi serta menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat perjanjian ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 17 Juli 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat di Jilid *Soft Copy*;
 - b. Luaran dan artikel ilmiah;
 - c. Pertanggungjawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah dan asli.
5. Apabila waktu pengabdian pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat 4, PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1 % (satu persen) setiap hari dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAKPERTAMA  
Drs. Daniel Fernandez, M. Si.

PIHAK KEDUA  
Ayu Faradillah, M. Pd.

 **6000**
ENAM RIBU RUPIAH

TETERAI
EMPEL
TGL 27
53AEF642938469

a.n Windia. Hadi, M. Pd.

Mengetahui,
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS.



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 120 /C.01.09/2017

Tanggal : 25 April 2017

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Lima April tahun Dua Ribu Tujuh Belas (25 - 04 - 2017) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Daniel Fernandez, M. Si**, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut pihak PERTAMA.
2. **Prof. Dr. Suswandari, M. Pd**, bertindak dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat yang selanjutnya disebut pihak KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat dengan judul:

Life Skill Perempuan " Diteksi Dini Penanganan Perempuan Dan Anak Korban Tindak Kekerasan " Di Rumah Susun Pasakh Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat "

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberikan bantuan biaya Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 9.000.000., (Sembilan Juta Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu:
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 6.000.000., (Enam Juta Rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 3.000.000., (Tiga Juta Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan hasil pelaksanaan pengabdian pada masyarakat kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.

Untuk melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi serta menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat perjanjian ini ditandatangani.

Sebelumambat tanggal 17 Juli 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat di Jilid *Soft Copy*;
2. Laporan dan artikel ilmiah;
3. Bertanggungjawab biaya berikut bukti pengeluaran yang sah dan asli.

Apabila waktu pengabdian pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat 4, PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pengabdian seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1 % (satu persen) setiap hari dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.

Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan pengabdian pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 4 PENUTUP


Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara bersama-sama.

PIHAK PERTAMA

Daniel Fernandez, M. Si.



PIHAK KEDUA


Prof. Dr. Suswandari, M. Pd.

Mengetahui,
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS.



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 21 /C.01.09/2017
Tanggal : 25 April 2017

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Lima April tahun Dua Ribu Tujuh Belas (25 – 04 – 2017) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Daniel Fernandez, M. Si**, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut pihak PERTAMA.
2. **Dr. Ma'rifat Iman KH., M. Ag**, bertindak dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat yang selanjutnya disebut pihak KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat dengan judul:

” Pelatihan Perhitungan Arah Kiblat Awal Waktu Sholat Sesuai Standar Kementerian Agama Republik Indonesia Di Wilayah Batang Jawa Tengah ”

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberikan bantuan biaya Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000., (Delapan Juta Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu:
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 5.500.000., (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 2.500.000., (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan hasil pelaksanaan pengabdian pada masyarakat kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.

2. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi serta menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat perjanjian ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 17 Juli 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat di Jilid *Soft Copy*;
 - b. Luaran dan artikel ilmiah;
 - c. Pertanggungjawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah dan asli.
5. Apabila waktu pengabdian pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat 4, PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1 % (satu persen) setiap hari dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAKPERTAMA

Drs. Daniel Fernandez, M. Si.



PIHAK KEDUA

Dr. Ma'rifat Iman KH., M. Ag

Mengetahui,
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, MS.



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 122 /C.01.09/2017
Tanggal : 25 April 2017

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Lima April tahun Dua Ribu Tujuh Belas (25 – 04 – 2017) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Daniel Fernandez, M. Si**, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut pihak PERTAMA.
2. **Dr. Lelly Qodariah, M. Pd**, bertindak dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat yang selanjutnya disebut pihak KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat dengan judul:

IbM: Pendidikan IPS "Think Globaly Act Localy"

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberikan bantuan biaya Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 9.000.000., (Sembilan Juta Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu:
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 6.000.000., (Enam Juta Rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 3.000.000., (Tiga Juta Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan hasil pelaksanaan pengabdian pada masyarakat kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN


1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.

2. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi serta menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat perjanjian ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 17 Juli 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat di Jilid *Soft Copy*;
 - b. Luaran dan artikel ilmiah;
 - c. Pertanggungjawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah dan asli.
5. Apabila waktu pengabdian pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat 4, PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1 % (satu persen) setiap hari dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAKPERTAMA



Drs. Danief Fernandez, M. Si.

PIHAK KEDUA



Dr. Lelly Qodariah, M. Pd

Mengetahui,
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS.



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 123 /C.01.09/2017
Tanggal : 25 April 2017

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Lima April tahun Dua Ribu Tujuh Belas (25 – 04 – 2017) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Daniel Fernandez, M. Si**, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut pihak PERTAMA.
2. **Amelia Vinayastri, M. Si**, bertindak dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat yang selanjutnya disebut pihak KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat dengan judul:

IbM: Pendekatan Kompetensi Profesional Guru TK/BKB PAUD Jakarta Timur

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberikan bantuan biaya Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000., (Delapan Juta Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu:
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 5.500.000., (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 2.500.000., (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan hasil pelaksanaan pengabdian pada masyarakat kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.


...melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib ...tinggi serta menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah ...HAMKA.


PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal I dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat perjanjian ini ditandatangani.

4. Paling lambat tanggal 17 Juli 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat di Jilid *Soft Copy*;
 - b. Luaran dan artikel ilmiah;
 - c. Pertanggungjawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah dan asli.
5. Apabila waktu pengabdian pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat 4, PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1 % (satu persen) setiap hari dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAKPERTAMA

Drs. Daniel Fernandez, M. Si.

TERAI
MPEL
TGL. 20
B2EADF714348734
6000
RIBURUPIAH
PIHAK KEDUA

Amelia Vinayastri, M. Si

Mengetahui,
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS.



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 124 /C.01.09/2017
Tanggal : 25 April 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini, Selasa tanggal Dua Puluh Lima April tahun Dua Ribu Tujuh Belas (2017) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Daniel Fernandez, M. Si**, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut pihak PERTAMA.

2. **Dra. Yulia Ramadhar, M. Pd**, bertindak dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat yang selanjutnya disebut pihak KEDUA.

Yang bertanda tangan di atas ini bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian dan Pemberdayaan dengan judul:

"Penelitian Pengukur Kadar Kejernihan Air Yang Terkena Limbah Pabrik Bagi Masyarakat Persatuan Islam No. 24 Di Daerah Rancaekek Bandung-Jawa Barat"

Pasal 2

PIHAK PERTAMA memberikan bantuan biaya Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 10.000.000., (Sepuluh Juta Rupiah).

Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu:

a. Tahap pertama sebesar Rp. 7.000.000., (Tujuh Juta Rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.

b. Tahap kedua sebesar Rp. 3.000.000., (Tiga Juta Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan hasil pelaksanaan pengabdian pada masyarakat kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.

...melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi serta menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal ... dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat perjanjian ini ditandatangani.

Sebelum tanggal 17 Juli 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:

- a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat di Jilid *Soft Copy*;
- b. Laporan dan artikel ilmiah;
- c. Pertanggungjawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah dan asli.

Apabila waktu pengabdian pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat 4, PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1 % (satu persen) setiap hari dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.

Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.



Drs. Daniel Fernandez, M. Si.



PIHAK KEDUA

Dra. Yulia Ramadhar, M. Pd

Mengetahui,
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, MS.



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 125 /C.01.09/2017
Tanggal : 25 April 2017

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Lima April tahun Dua Ribu Tujuh Belas (25 – 04 – 2017) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Daniel Fernandez, M. Si**, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut pihak PERTAMA.
2. **Izza Suraya, SKM., M.Epid**, bertindak dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat yang selanjutnya disebut pihak KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat dengan judul:

” Edukasi Kebersihan Tangan Pada Anak Usia Sekolah Dasar di Komunitas Anak Asuh Remaja Islam Baithul Mughni Jakarta Selatan ”

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberikan bantuan biaya Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000., (Delapan Juta Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu:
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 5.500.000., (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 2.500.000., (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan hasil pelaksanaan pengabdian pada masyarakat kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 125 /C.01.09/2017
Tanggal : 25 April 2017

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Lima April tahun Dua Ribu Tujuh Belas (25 – 04 – 2017) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Daniel Fernandez, M. Si**, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut pihak PERTAMA.
2. **Izza Suraya, SKM., M.Epid**, bertindak dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat yang selanjutnya disebut pihak KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat dengan judul:

” Edukasi Kebersihan Tangan Pada Anak Usia Sekolah Dasar di Komunitas Anak Asuh Remaja Islam Baithul Mughni Jakarta Selatan ”

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberikan bantuan biaya Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000., (Delapan Juta Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu:
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 5.500.000., (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 2.500.000., (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan hasil pelaksanaan pengabdian pada masyarakat kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 3


KETENTUAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.

2. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi serta menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat perjanjian ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 17 Juli 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat di Jilid *Soft Copy*;
 - b. Luaran dan artikel ilmiah;
 - c. Pertanggungjawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah dan asli.
5. Apabila waktu pengabdian pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat 4, PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1 % (satu persen) setiap hari dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

<p>PIHAK PERTAMA</p>  		<p>PIHAK KEDUA</p> 
<p>Drs. Daniel Fernandez, M. Si.</p>		<p>Izza Suraya, SKM., M. Epid</p>

Mengetahui,
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS.



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 126 /C.01.09/2017
Tanggal : 25 April 2017

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Lima April tahun Dua Ribu Tujuh Belas (2017) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Daniel Fernandez, M. Si**, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut pihak PERTAMA.
2. **Eti Rochaeti, SE., MM**, bertindak dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat yang selanjutnya disebut pihak KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat dengan judul:

” Pendampingan Pembuatan Merk dan Kemasan Pengrajin Gula Aren di Kabupaten Bandung ”

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberikan bantuan biaya Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 9.000.000., (Sembilan Juta Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu:
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 6.500.000., (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 2.500.000., (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan hasil pelaksanaan pengabdian pada masyarakat kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.

2. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi serta menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat perjanjian ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 17 Juli 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat di Jilid *Soft Copy*;
 - b. Luaran dan artikel ilmiah;
 - c. Pertanggungjawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah dan asli.
5. Apabila waktu pengabdian pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat 4, PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1 % (satu persen) setiap hari dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA.


Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA



Drs. Daniel Fernandez, M. Si.



Eti Rochaety, SE., MM

Mengetahui,
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS.



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 127/C.01.09/2017
Tanggal : 25 April 2017

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Lima April tahun Dua Ribu Tujuh Belas (25 – 04 – 2017) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Daniel Fernandez, M. Si**, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut pihak PERTAMA.
2. **Dra. Hj. Nur Amalia, M. Pd**, bertindak dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat yang selanjutnya disebut pihak KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat dengan judul:

IbM: Workshop Menulis Cerpen Dengan Teknik Ekranasi bagi Siswa Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah 8 Ciputat Tangerang ”

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberikan bantuan biaya Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp.8.000.000., (Delapan Juta Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu:
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 5.500.000., (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 2.500.000., (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan hasil pelaksanaan pengabdian pada masyarakat kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.

2. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi serta menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat perjanjian ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 17 Juli 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat di Jilid *Soft Copy*;
 - b. Luaran dan artikel ilmiah;
 - c. Pertanggungjawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah dan asli.
5. Apabila waktu pengabdian pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat 4, PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1 % (satu persen) setiap hari dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA.


**Pasal 4
PENUTUP**

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAKPERTAMA

Drs. Daniel Fernandez, M. Si.

PIHAK KEDUA


Dra. Hj. Nur Amalia, M. Pd

Mengetahui,
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS.



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 128 /C.01.09/2017
Tanggal : 25 April 2017

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Lima April tahun Dua Ribu Tujuh Belas (25 – 04 – 2017) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Daniel Fernandez, M. Si**, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut pihak PERTAMA.
2. **Prof. Dr. Ade Hikmat, M. Pd**, bertindak dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat yang selanjutnya disebut pihak KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat dengan judul:

IbM: "Workshop Menulis Cerpen Dengan Metode SQ3R Bagi Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah Tangerang"

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberikan bantuan biaya Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp.8.000.000., (Delapan Juta Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu:
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 5.500.000., (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 2.500.000., (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan hasil pelaksanaan pengabdian pada masyarakat kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 3


KETENTUAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.

2. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi serta menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat perjanjian ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 17 Juli 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat di Jilid *Soft Copy*;
 - b. Luaran dan artikel ilmiah;
 - c. Pertanggungjawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah dan asli.
5. Apabila waktu pengabdian pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat 4, PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1 % (satu persen) setiap hari dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Drs. Daniel Fernandez, M. Si.

PIHAK KEDUA


Prof. Dr. Ade Hikmat, M. Pd

Mengetahui,
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS.



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 129 /C.01.09/2017
Tanggal : 25 April 2017

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Lima April tahun Dua Ribu Tujuh Belas (25 – 04 – 2017) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Daniel Fernandez, M. Si**, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut pihak PERTAMA.
2. **Prof. Dr. H. Ab. Madjid Latief, MM., M. Pd**, bertindak dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat yang selanjutnya disebut pihak KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat dengan judul:

” Sosiologi Pendidikan Karakter Untuk Orang Tua Anak Usia Dini ”

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberikan bantuan biaya Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp.8.000.000., (Delapan Juta Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu:
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 5.500.000., (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 2.500.000., (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan hasil pelaksanaan pengabdian pada masyarakat kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.

2. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi serta menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat perjanjian ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 17 Juli 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat di Jilid *Soft Copy*;
 - b. Luaran dan artikel ilmiah;
 - c. Pertanggungjawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah dan asli.
5. Apabila waktu pengabdian pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat 4, PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1 % (satu persen) setiap hari dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA




Drs. Daniel Fernandez, M. Si.

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. H. Ab. Madjid Latief, MM., M. Pd.

Mengetahui,
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS.



**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT**

Nomor : 130/C.01.09/2017
Tanggal : 25 April 2017

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Lima April tahun Dua Ribu Tujuh Belas (25 – 04 – 2017) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Daniel Fernandez, M. Si**, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut pihak PERTAMA.
2. **Dr. Ervin Azhar, SSi., M. Pd**, bertindak dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat yang selanjutnya disebut pihak KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat dengan judul:

” Ibm: Pemanfaatan M-Software Untuk Meningkatkan Kompetensi Guru dan Siswa Sekolah Dasar Desa Keranggan Tua”

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberikan bantuan biaya Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp.10.000.000., (Sepuluh Juta Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu:
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 7.000.000., (Tujuh Juta Rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 3.000.000., (Tiga Juta Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan hasil pelaksanaan pengabdian pada masyarakat kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 3


KETENTUAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.

2. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi serta menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat perjanjian ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 17 Juli 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat di Jilid *Soft Copy*;
 - b. Luaran dan artikel ilmiah;
 - c. Pertanggungjawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah dan asli.
5. Apabila waktu pengabdian pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat 4, PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1 % (satu persen) setiap hari dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

<p>PIHAK PERTAMA</p>  <p>Drs. Daniel Fernandez, M. Si.</p>	 <p>TERAI EMPEL TGL. 20 27DAEF34509777 6000 RUPIAH</p>	<p>PIHAK KEDUA</p>  <p>Dr. Ervin Azhar, SSi., M. Pd</p>
--	---	--

Mengetahui,
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS.



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 131 /C.01.09/2017
Tanggal : 25 April 2017

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Lima April tahun Dua Ribu Tujuh Belas (25 – 04 – 2017) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Daniel Fernandez, M. Si**, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut pihak PERTAMA.
2. **Dra. Heni Ani Nur'aini., MA**, bertindak dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat yang selanjutnya disebut pihak KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat dengan judul:

” Pelatihan Mubalighah 'Aisyiyah Cabang Ciracas Jakarta Timur ”

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberikan bantuan biaya Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000., (Delapan Juta Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu:
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 5.500.000., (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 2.500.000., (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan hasil pelaksanaan pengabdian pada masyarakat kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.

2. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi serta menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat perjanjian ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 17 Juli 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat di Jilid *Soft Copy*;
 - b. Luaran dan artikel ilmiah;
 - c. Pertanggungjawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah dan asli.
5. Apabila waktu pengabdian pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat 4, PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1 % (satu persen) setiap hari dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA



Drs. Daniel Fernandez, M. Si.

PIHAK KEDUA



Dra. Heni Ani Nur'aini., MA

Mengetahui,
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS.



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 132/C.01.09/2017
Tanggal : 25 April 2017

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Lima April tahun Dua Ribu Tujuh Belas (25 – 04 – 2017) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Daniel Fernandez, M. Si**, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut pihak PERTAMA.
2. **Dr. Rahmiwati Marsinun, M. Si., Kons**, bertindak dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat yang selanjutnya disebut pihak KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat dengan judul:

**” IbM Meningkatkan kemandirian Anak Asuh Panti Nurul Jannah Malaka Sari
Duren Sawit Jakarta Timur”**

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberikan bantuan biaya Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000., (Delapan Juta Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu:
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 5.500.000., (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 2.500.000., (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan hasil pelaksanaan pengabdian pada masyarakat kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.

2. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi serta menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat perjanjian ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 17 Juli 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat di Jilid *Soft Copy*;
 - b. Luaran dan artikel ilmiah;
 - c. Pertanggungjawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah dan asli.
5. Apabila waktu pengabdian pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat 4, PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1 % (satu persen) setiap hari dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

<p>PIHAK PERTAMA</p>  <p>Drs. Daniel Fernandez, M. Si.</p>	<p>TERAI IMPRES</p> <p>TGL. 20 90AEF616985638</p> <p>000 RIBU RUPIAH</p>	<p>PIHAK KEDUA</p>  <p>Dr. Rahmiwati Marsinun, M. Si., Kons</p>
--	--	--

Mengetahui,
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS.



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 133 /C.01.09/2017
Tanggal : 25 April 2017

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Lima April tahun Dua Ribu Tujuh Belas (25 – 04 – 2017) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Daniel Fernandez, M. Si**, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut pihak PERTAMA.
2. **Nur Aini Puspitasari, M. Pd** bertindak dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat yang selanjutnya disebut pihak KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat dengan judul:

**” IbM: Workshop Teknik Mendongeng Bagi Orang Tua dan Guru PAUD 'Aisyiyah
Petukangan Utara Jakarta Selatan ”**

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberikan bantuan biaya Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000., (Delapan Juta Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu:
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 5.500.000., (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 2.500.000., (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan hasil pelaksanaan pengabdian pada masyarakat kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN


1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.

2. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi serta menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat perjanjian ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 17 Juli 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat di Jilid *Soft Copy*;
 - b. Luaran dan artikel ilmiah;
 - c. Pertanggungjawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah dan asli.
5. Apabila waktu pengabdian pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat 4, PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1 % (satu persen) setiap hari dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA



Drs. Daniel Fernandez, M. Si.

PIHAK KEDUA



Nur Aini Puspitasari, M. Pd

Mengetahui,
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS.



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 134/C.01.09/2017
Tanggal : 25 April 2017

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Lima April tahun Dua Ribu Tujuh Belas (25 – 04 – 2017) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Daniel Fernandez, M. Si**, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut pihak PERTAMA.
2. **Dra. Rina Sukmara, M. Pd.** bertindak dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat yang selanjutnya disebut pihak KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat dengan judul:

” Pemberdayaan Bahasa Jepang Bagi Masyarakat Pulau Tidung Kepulauan Seribu
DKI Jakarta”

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberikan bantuan biaya Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000., (Delapan Juta Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu:
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 5.500.000., (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 2.500.000., (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan hasil pelaksanaan pengabdian pada masyarakat kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN


1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.

2. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi serta menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat perjanjian ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 17 Juli 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat di Jilid *Soft Copy*;
 - b. Luaran dan artikel ilmiah;
 - c. Pertanggungjawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah dan asli.
5. Apabila waktu pengabdian pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat 4, PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1 % (satu persen) setiap hari dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

**Pasal 4
PENUTUP**

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA



Drs. Daniel Fernandez, M. Si.

PIHAK KEDUA



Dra. Rina Sukmara, M. Pd

Mengetahui,
Wakil Rektor II



Dr. H. Muchdie, MS.



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 137/C.01.09/2017
Tanggal : 25 April 2017

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Lima April tahun Dua Ribu Tujuh Belas (25 – 04 – 2017) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Daniel Fernandez, M. Si**, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut pihak PERTAMA.
2. **Dr. Kasriman, M. Pd.** bertindak dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat yang selanjutnya disebut pihak KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat dengan judul:

” IbM: Kesegaran dan Kebugaran Jasmani Masyarakat Marginal Kelurahan Cipinang
Pulogadung Jakarta Timur ”

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberikan bantuan biaya Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000., (Delapan Juta Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu:
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 5.500.000., (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 2.500.000., (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan hasil pelaksanaan pengabdian pada masyarakat kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.

2. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi serta menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat perjanjian ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 17 Juli 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat di Jilid *Soft Copy*;
 - b. Luaran dan artikel ilmiah;
 - c. Pertanggungjawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah dan asli.
5. Apabila waktu pengabdian pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat 4, PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1 % (satu persen) setiap hari dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAKPERTAMA

Drs. Daniel Fernandez, M. Si.



Dr. Kastiman, M. Pd

Mengetahui,
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, MS.



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 08/ IC.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dra. Nur Wahyuni, M.Si** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"IbM Kelurahan Makasar Pembuatan Minuman Sehat dan Bergizi Hasil Fermentasi Susu Menjadi Minuman Youghurt "

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 - b. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4

PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Drs. Daniel Fernandez, M.Si

Mengetahui:
Wakil-Rektor II,

Dr. H. Muchdie, MS

PIHAK KEDUA
METERAI
TEMPEL
41718AEF127828181
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Dra. Nur Wahyuni, M.Si



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 082/C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Rahmat Dahlan, M.Si** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

**”Penyusunan Rencana Pembelajaran Kurikulum SMA/MA Bidang Studi Ekonomi Islam
Se Kota Malang ”**

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 2. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4

PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Drs. Daniel Fernandez, M.Si

Mengetahui:
Wakil Rektor II,

PROF. Dr. H. Muchdie, MS

PIHAK KEDUA

METERAI
DEMPEL
0DAB2AEF127829176
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Rahmat Dahlan, M.Si



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 083 /C.01.09/2016

Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Drs. H. Jamil Latief, MM, M.Pd** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

**"Pendampingan Tanggap Bencana Longsor Desa Cimara Girang Kecamatan Cikalong
Kulon Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat "**

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 2. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4

PENUTUP


Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Drs. Daniel Fernandez, M.Si

Mengetahui:
Wakil Rektor II,

Dr. H. Muchdie, MS

METERAI
TEMPEL
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Drs. H. Jamil Latief, MM, M.Pd



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 084 /C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Ahmad Faridi M.KM** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

”IbM Soup BAPERS (Bola Anti Perasaan Sedih) Di Kecamatan Grogol Kota Cilegon Propinsi Banten ”

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 - b. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4

PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.


PIHAK PERTAMA
Drs. Daniel Fernandez, M.Si

Mengetahui:
Wakil Rektor II,

Dr. H. Muchdie, MS


METERAI
TEMPER
9546DAEE127828196
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Ahmad Faridi, M.Kes



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 085 /C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Kori Yati, M.Farm** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"Pelatihan Pengelolaan Obat Yang Tepat dan Benar di UKS Sekolah Muhammadiyah Wilayah DKI Jakarta "

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 2. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4

PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.


PIHAK PERTAMA
Drs. Daniel Fernandez, M.Si

Mengetahui:
Wakil Rektor II,

Dr. H. Muchdie, MS


METERAI
TEMPEL
7E9DAEF127828191
6000
ENAM RIBURUPIAH
Kori Yati, M.Farm



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 086/C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dede Hasanudin, M.Hum** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

”Pemberdayaan Anak Putus Sekolah Melalui Pembelajaran Bahasa Indonesia Menggunakan alat Peraga dan Kartu Permainan di Kampung Bahasa Bloombank Ciracas Jakarta Timur ”

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN


- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 2. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA


Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Drs. Daniel Fernandez, M.Si

Mengetahui:
Wakil Rektor II,

Dr. H. Muchdie, MS

PIHAK KEDUA

Dede Hasanudin, M.Hum



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 087 /C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dra. Hj. Ummul Quro, M.Pd** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"IbM Upaya Meningkatkan Multiliterasi Bagi Guru Pustakawan di Wilayah Jakarta Timur"

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 2. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA


Pasal 4

PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.


PIHAK PERTAMA
Drs. Daniel Fernandez, M.Si


PIHAK KEDUA
METERAI
TEMPEL
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Dra. Hj. Ummi Quro, M.Si


Mengetahui:
Wakil Rektor II,
Drs. H. Muchdie, MS



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 088 /C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Prima Gusti Yanti, M.Hum** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"IbM Upaya Meningkatkan Multiliterasi Sekolah Bagi Guru dan Pustakawan di Wilayah Jakarta Timur"

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 2. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4

PENUTUP


Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.



Drs. Daniel Fernandez, M.Si



Dr. Prima Gusti Yanti, M.Hum





SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 090/C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **H. Subali, MM** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"Penyuluhan Perlindungan Hukum dan Pencegahan Kejahatan Seksual Anak Pada Masyarakat Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang Kota Tangerang "

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3


KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 2. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4


PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Drs. Daniel Fernandez, M.Si

PIHAK KEDUA,

H. Subali, MM

Mengetahui:
Wakil Rektor II,

Dr. H. Muchdie, MS



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 089 /C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dra. Sri Nevi Gantini, M.Si** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"Penyuluhan Manfaat Buah naga Merah Bagi Kesehatan Serta Pembuatan Sediaan Kosmetik Sederhana dan Produk Makanan Berbahan Baku Dasar Buah Naga Di Komplek Kelautan Dan Perikanan Pancoran Mas Depok "

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 2. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4

PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.




Drs. Daniel Fernandez, M.Si



Dra. Sri Nevi Gantini, M.Si

Mengetahui:
Wakil Rektor II,





SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 091 /C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Nur Aini Puspitasari, M.Pd** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"IbM Workshop Mendongeng Bagi Anak Binaan Aisyiyah Petungkang Utara Jakarta Selatan "

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah)
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3


KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 2. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA


Pasal 4

PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Drs. Daniel Fernandez, M.Si


METERAI
TEMPEL
TGL 20
080900AEF127328185
6000
RUPIAH
Nur Aini Puspitasari, M.Pd

Mengetahui:
Wakil Rektor II,

PROF. Dr. H. Muchdie, MS



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 092/C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Mohamad Furqan, M.KM** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"IbM Kelompok BBM (Brokoli, Bit dan Madu) Di Kecamatan Pagelaran Pantai Carita Propinsi Banten "

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 2. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4

PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.


PIHAK PERTAMA

Drs. Daniel Fernandez, M.Si

METERAI
TEMPEL
K33DA9EPT7828160
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Muhamad Furqan, M.KM

Mengetahui:
Wakil Rektor II,


Dr. H. Muchdie, MS



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 093 /C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Fatma Novriza, M.Si** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"Melatih Keterbukaan Diri Penerima Manfaat BBRVBD – NVRC (Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa Nasional) Melalui Implementasi Jendela JOHARI "

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 - b. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4

PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.


Drs. Daniel Fernandez, M.Si


Mengetahui:
Wakil Rektor II,
Dr. H. Muchdie, MS


METERAI
TEMPEL
104 20
28A7FAEF127828164
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Fatma Novriza, M.Si



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 094 /C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Dr. Hj. Mugiarsih Chaeri Widodo, M.Psi** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"IbM Menjadi Orang Tua Hebat Dalam Pengasuhan Anak Usia Dini Melalui Parenting Class di Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat "

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 2. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4

PENUTUP


Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.



Drs. Daniel Fernandez, M.Si



Dr. Hj. Mugiarsih Chaeri Widodo, M.Psi



Mengetahui:
Wakil Rektor II,

Dr. H. Muchdie, MS



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 095/C.01.09/2016

Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Hj. Ihsana El Khuluqo, M.Pd** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

” Pelatihan Strategi Implementasi Kurikulum 2013”

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN


- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 2. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.



Drs. Daniel Fernandez, M.Si



Mengetahui:
Wakil Rektor II,

Dr. H. Muchdie, MS



6000
ENAM RIBU RUPIAH

Dr. Hj. Ihsana El Khuluqo, M.Pd



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 096/C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Ir. Hj. Sintha Wahjusaputri, MM** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"Program Pengentasan Buta Huruf Al Qur'an dengan Metode Tsaqifa Bagi Ibu-Ibu Rumah Tangga Di Desa Babakan Toge Karawang Jawa Barat "

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 4.000.000,- (Enam juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 3.500.000,- (Tigat juta Lima Ratus Ribu rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.



Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 2. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.





SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 097/C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Yunda Kurniawan, M.Pd** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"Pelatihan Penggunaan Perangkat Pembelajaran Kreatif dan Inovatif dalam Meningkatkan Kompetensi Guru Matematika Menjadi Guru Cerdas, Unggul dan Berkemajuan" "

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 2. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4

PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Drs. Daniel Fernandez, M.Si

Mengetahui:
Wakil Rektor II,

Dr. H. Muchdie, MS

PIHAK KEDUA

6000
ENAM RIBU RUPIAH
Yunda Kurniawan, M.Pd



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 098/C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Prof. Dr. Suswandari, M.Pd** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Eti Rochaeti, MM** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"IbM Pendampingan Pedagang Nasi Goreng Dalam Meningkatkan Pendapatan Melalui Pembentukan Koperasi di Kelurahan Tengah Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur "

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3


KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 2. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4


PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Drs. Daniel Fernandez, M.Si

PIHAK KEDUA,

Eti Rochaeti, MM

Mengetahui:
Wakil Rektor II,

Dr. H. Muchdie, MS



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 099/C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Ayu Tsurayya, M.Pd** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan. Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

”Pelatihan Pemanfaatan Bahan Ajar Dalam Memvariasikan Metode Mengajar Guru Matematika Pendidikan Kesetaraan di Jakarta Barat ”

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 2. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4

PENUTUP


Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Drs. Daniel Fernandez, M.Si

DILAKUKAN
METERAI
EMPEL
127828168
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Ayu Tsurayya, M.Pd

Mengetahui:
Wakil Rektor II,

Dr. H. Muchdie, MS



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 100 /C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Benny Hendriana, M.Pd** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

”Pelatihan Pemanfaatan Internet Untuk Memvariasikan Perangkat Pembelajaran Matematika Dalam Meningkatkan Kinerja Guru di Cianjur Jawa Barat ”

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3


KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 - b. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4

PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Drs. Daniel Fernandez, M.Si

PIHAK KEDUA

Benny Hendriana, M.Pd

Mengetahui:
Wakil Rektor II,

Dr. H. Muchdie, MS



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 101 /C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Drs. Slamet, M.Pd** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"Peningkatan Mutu Pembelajaran Guru Matematika Di Kabupaten Garut Propinsi Jawa Barat "

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3


KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 2. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4

PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Drs. Daniel Fernandez, M.Si

Mengetahui:
Wakil Rektor II,

Dr. H. Muchdie, MS

PIHAK KEDUA

Drs. Slamet, M.Pd



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 102/C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Dr. Budi Permana Yusuf, MM** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"IbM Pemberdayaan Ibu-Ibu Pengupas Bawang Merah Dalam Memperbaiki Ekonomi Keluarga di Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur "

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3


KETENTUAN PELAKSANAAN


- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 2. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4

PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Drs. Daniel Fernandez, M.Si


Mengetahui:
Wakil Rektor II,
Dr. H. Muchdie, MS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
METERAI
TEMPEL
NO. AEB64FE127828179
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Dr. Budi Permana Yusuf, MM



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 103 /C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Hamzah Fuadi Ilyas, Ph.D** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

”Pelatihan Critical Thinking (Berpikir Kritis) Dalam Pembelajaran Bahasa Inggris Untuk Guru-Guru Bahasa Inggris Angkatan I ”

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 2. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4 PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.



Drs. Daniel Fernandez, M.Si

Mengetahui:
Wakil Rektor II,

Dr. H. Muchdie, MS



Hamzah Fuadi Ilyas, Ph.D



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 104 /C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Hj. Sri Yuliawati, M.Pd** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"IbM Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kabupaten Subang Dalam Meningkatkan Keterampilan Karya Tulis Ilmiah Guru "

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 2. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Drs. Daniel Fernandez, M.Si

Mengetahui:
Wakil Rektor II,

Dr. H. Muchdie, MS

PIHAK KEDUA

Dr. Hj. Sri Yulawati, M.Pd



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 105/C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dra. Asni, M.Pd** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"IbM Tutor Konseling Sebaya Siswa SMA Widya Maggala Ciracas Jakarta Timur"

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3


KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 2. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4

PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Drs. Daniel Fernandez, M.Si

Mengetahui:
Wakil Rektor II,

Dr. H. Muchdie, MS

PIHAK KEDUA
METERAI
TEMPEL
AEB69AEF127828144
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Dra. Asni, M.Pd




SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 106 /C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Dr. Chandrawaty, M.Pd** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

**"IbM Meningkatkan Kualitas Pengasuhan Anak Berbasis Keilmuan Masyarakat
Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor "**

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 2. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA


Pasal 4


PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Drs. Daniel Fernandez, M.Si


METERAI TEMPEL
No. BC2A2AEF127828173
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Dr. Chandrawaty, M.Pd

Mengetahui:
Wakil Rektor II,

Dr. H. Muchdie, MS



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 107 /C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Nur Asiah, M.Kes** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"Kader Posyandu Dalam Penerapan Pedoman Gizi Seimbang Bayi dan Balita Serta Makanan Pendamping ASI di Kecamatan Warung Kondang Cianjur Propinsi Jawa Barat"

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 2. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4

PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.


PIHAK PERTAMA

Drs. Daniel Fernandez, M.Si

PIHAK KEDUA

Nur Asiah, M.Kes

Mengetahui:
Wakil Rektor II,


Dr. H. Muchdie, MS



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 118 /C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernande, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Dr. Hj. Nini Ibrahim, M.Pd** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"Pelatihan Master of Ceremony (MC) Bagi Guru-Guru SMP/Madrasah Tsanawiyah di Desa Babelan Kabu"

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN


- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 2. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.



Drs. Daniel Fernandez, M.Si



Mengetahui:
Wakil Rektor II.

Dr. H. Muchdie, MS



Dr. H. Nini Ibrahim, M.Pd



Dr. H. Nini Ibrahim, M.Pd



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 117 /C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernande, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Dr. H. Syaiful Rohim, M.Si** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"IbM Pelatihan Kehumasan dan Branding Sekolah Muhammadiyah Se Daerah Khusus Ibukota Jakarta "

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 2. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4

PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA


Drs. Daniel Fernandez, M.Si



PIHAK KEDUA,

Dr. H. Syaiful Rohim, M.Si

Mengetahui:
Wakil Rektor II,


Dr. H. Muchdie, MS



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 116 /C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernande, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Tohirin, M.Pd.I** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"Peningkatan Kapasitas Kader Muhammadiyah Dalam Promosi dan Preventif Penyakit Jantung"

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3


KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 2. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4

PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.





SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 157/C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **dr. Betty Semara Laksmi, M.KM** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"Peningkatan Kapasitas Lansia Dalam Promosi Pencegahan Penyakit Jantung "

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN


- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 2. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.



Mengetahui:
Wakil Rektor II,



Dr. H. Muchdie, MS

PIHAK KEDUA



dr. Betty Semara Laksmi, M.KM



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : *1/3* /C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Indah Kusumaningrum, M.Si** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"Pemberdayaan Pembuatan Makanan Jajanan Sehat Berbahan Dasar Rumput Laut "

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 2. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4

PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.


PIHAK PERTAMA

Drs. Daniel Fernandez, M.Si

PIHAK KEDUA
METERAI
TEMPEL
1000
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Indah Kusumaningrum, M.Si

Mengetahui:
Wakil Rektor II,


Dr. H. Muchdie, MS



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 114 /C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Retno Mardhiati, M.Kes** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"Pelatihan Rekam Medik Dan Statistik Rumah Sakit"

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 2. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4

PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.


PIHAK PERTAMA
Drs. Daniel Fernandez, M.Si


Mengetahui:
Wakil Rektor II,
Dr. H. Muchdie, MS

DILAKUKAN
METERAI
TEMPEL
100 20
91B2DAEF127828192
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Retno Mardhiati, M.Kes



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : ~~126~~/C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernande, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Dony Darma Sagita, M.Pd** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

”Parenting Sharing Keluarga Sebagai Pendidikan Pertama Dan Utama Bagi Anak ”

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN


- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 2. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Drs. Daniel Fernandez, M.Si


Mengetahui:
Wakil Rektor II,

Dr. H. Muchdie, MS

PIHAK KEDUA

Doni Darma Sagita, M.Pd



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : //2/C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Faozan Amar, MM** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

**"Pelatihan Manajemen Koperasi Syariah Bagi Pengelola Koperasi Sekolah Tingkat SLTA
Se Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat "**

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 2. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA


Pasal 4

PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.



Drs. Daniel Fernandez, M.Si



Mengetahui:
Wakil Rektor II,

Dr. H. Muchdie, MS



PETERAI
TEMPEL
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Faozan Amar, MM



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : *///* /C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dra. Afni Rasyid, M.H** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

”Penerapan Metode Bermain Peran Dalam Melindungi Anak Dari Kekerasan seksual IGABA (Ikatan Guru Aisyiyah Bustanul Athfal) Kebayoran Lama Jakarta Selatan ”

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 1. Tahap pertama sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 2. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.


Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 2. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.



Mengetahui:
Wakil Rektor II,

Dr. H. Muchdie, MS

The image shows a signature written over a circular official stamp of Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Below the stamp, the name 'Dr. H. Muchdie, MS' is printed.





SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : *110* /C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Connie Chairunnisa, MM** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"IbM Rumah Susun Marunda Jakarta Utara ; Pola Asuh Pencegahan Dini Kekerasan Seksual Pada Anak"

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 2. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) * Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Drs. Daniel Fernandez, M.Si


Mengetahui:
Wakil Rektor II,

Dr. H. Muchdie, MS


Dr. Connie Chairunnisa, MM



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 108 /C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Tri Isti Hartini, M.Pd** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"IbM Pelatihan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Sebagai Upaya Penanggulangan Pengangguran Di Desa Balekambang Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor "

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta Lima Ratus Ribu rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 2. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4

PENUTUP


Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Drs. Daniel Fernandez, M.Si

PIHAK KEDUA

Tri Isti Hartini, M.Pd

Mengetahui:
Wakil Rektor II,

Dr. H. Muchdie, MS



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 109 /C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dra. Rahmiati, M.Psi** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

**"IbM Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Inggris SD Gugus 7 dan 8 Kecamatan
Cipayung Jakarta Timur "**

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3


KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 2. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4

PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Drs. Daniel Fernandez, M.Si

PIHAK KEDUA
METERAI
TEMPEL
TGL 20
ADAA0AE127828193
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Dra. Rahmiati, M.Psi

Mengetahui:
Wakil Rektor II,


Dr. H. Muchdie, MS



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 118 /C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernande, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Dr. Hj. Nini Ibrahim, M.Pd** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"Pelatihan Master of Ceremony (MC) Bagi Guru-Guru SMP/Madrasah Tsanawiyah di Desa Babelan Kabu"

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3


KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 2. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA


Pasal 4

PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.



Dr. Daniel Fernandez, M.Si



Mengetahui:
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, MS



Dr. H. Nini Ibrahim, M.Pd



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 082/C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Rahmat Dahlan, M.Si** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

**”Penyusunan Rencana Pembelajaran Kurikulum SMA/MA Bidang Studi Ekonomi Islam
Se Kota Malang ”**

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 2. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA


Pasal 4

PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Drs. Daniel Fernandez, M.Si

Mengetahui:
Wakil Rektor II,

PROF. DR. H. Muchdie, MS

PIHAK KEDUA

6000
ENAM RIBU RUPIAH
Rahmat Dahlan, M.Si



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : //2/C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Faozan Amar, MM** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

**"Pelatihan Manajemen Koperasi Syariah Bagi Pengelola Koperasi Sekolah Tingkat SLTA
Se Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat "**

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.


Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 2. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.





SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 088 /C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Dr. Prima Gusti Yanti, M.Hum** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"IbM Upaya Meningkatkan Multiliterasi Sekolah Bagi Guru dan Pustakawan di Wilayah Jakarta Timur "

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3


KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 2. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4

PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.



Dr. Prima Gusti Yanti, M.Hum



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 098/C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Prof. Dr. Suswandari, M.Pd** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Eti Rochaeti, MM** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"IbM Pendampingan Pedagang Nasi Goreng Dalam Meningkatkan Pendapatan Melalui Pembentukan Koperasi di Kelurahan Tengah Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur"

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 2. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4

PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Drs. Daniel Fernandez, M.Si

PIHAK KEDUA,

Eti Rochaeti, MM

Mengetahui:
Wakil Rektor II,

Dr. H. Muchdie, MS



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 099/C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Ayu Tsurayya, M.Pd** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan. Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

”Pelatihan Pemanfaatan Bahan Ajar Dalam Memvariasikan Metode Mengajar Guru Matematika Pendidikan Kesetaraan di Jakarta Barat ”

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 2. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.


PIHAK PERTAMA

Drs. Daniel Fernandez, M.Si

PIHAK KEDUA


Ayu Tsurayya, M.Pd

Mengetahui:
Wakil Rektor II,


Dr. H. Muchdie, MS



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 100 /C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Benny Hendriana, M.Pd** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

”Pelatihan Pemanfaatan Internet Untuk Memvariasikan Perangkat Pembelajaran Matematika Dalam Meningkatkan Kinerja Guru di Cianjur Jawa Barat ”

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 - b. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4

PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Drs. Daniel Fernandez, M.Si

Mengetahui:
Wakil Rektor II,

Dr. H. Muchdie, MS

PIHAK KEDUA

METERAI
TEMPEL
No. 46643AEF127828167
6000
ENAM RIBURUPIAH
Benny Hendriana, M.Pd



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 102/C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Budi Permana Yusuf, MM** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"IbM Pemberdayaan Ibu-Ibu Pengupas Bawang Merah Dalam Memperbaiki Ekonomi Keluarga di Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur"

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3


KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 2. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4

PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Drs. Daniel Fernandez, M.Si

Mengetahui:
Wakil Rektor II,

Dr. H. Muchdie, MS

PIHAK KEDUA

Dr. Budi Permana Yusuf, MM



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 103 /C.01.09/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (22-08-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Hamzah Fuadi Ilyas, Ph.D** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"Pelatihan Critical Thinking (Berpikir Kritis) Dalam Pembelajaran Bahasa Inggris Untuk Guru-Guru Bahasa Inggris Angkatan I"

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016.
- (4) Paling lambat tanggal 22 Oktober 2016, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 1. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 2. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4 PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.



Drs. Daniel Fernandez, M.Si



Hamzah Fuadi Ilyas, Ph.D

Mengetahui:
Wakil Rektor II,

Dr. H. Muchdie, MS



SURAT PERJANJIAN SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 188 /C.01.09/2016

Tanggal : 14 November 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Empat Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Enam Belas (14-11-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M Si.** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Dr. A. Kusdiwelirawan, M Si.** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

“Workshop Pembuatan Roket Air Sebagai Sarana Penunjang Pembelajaran Fisika Untuk Mahasiswa IKIP Maumere.”

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani.
- (4) Paling lambat tanggal 13 Januari 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 - b. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4

PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Drs. Daniel Fenandez, M Si.



PIHAK KEDUA,

Materai 6.000

Dr. A. Kusdiwelirawan, M Si.

Mengetahui:

Wakil Rektor II,

Dr. H. Muchdie, M S



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 185 /C.01.09/2016

Tanggal : 14 November 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Empat Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Enam Belas (14-11-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M Si.** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **Wahyu Hidayatj S Si, M Biomedik.** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"Pelatihan Penggunaan Mikroskop Pada Siswa Sekolah Dasar Di Kota Tangerang, Banten."

Pasal 2

(1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.500.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

(2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
a. Tahap pertama sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.

Tahap kedua sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

588 P.D.

Pasal 3
KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani.
- (4) Paling lambat tanggal 13 Januari 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 - b. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA



Drs. Daniel Fenandez, M Si.


PIHAK KEDUA



Wahyu Hidayat, S Si, M Biomed



Mengetahui:
Wakil Rektor II,



Dr. H. Muchdie, M S



**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT**

Nomor : 107 /C.01.09/2016
Tanggal : 14 November 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Empat Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Enam Belas (14-11-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M Si.** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **Lnas Ratna Ermawati, M Pd.** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

**“Pelatihan Pembuatan Alat Bantu P)engajaran Fisika Pada Percobaan Bandul Matematis,
Tekanan Hidrostatik, Pengukuran Tekanan zat Cair, Serta Kecepatan Dan Percepatan
Bagi Guru-guru Fisika Di Maumere.”**

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas JutaRupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.


Pasal 3
KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani.
- (4) Paling lambat tanggal 13 Januari 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 - b. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA



Drs. Daniel Fenandez, M. Si.



Mengetahui:
Wakil Rektor II,



Dr. H. Muchdie, M S



**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT**

Nomor : 186 /C.01.09/2016

Tanggal : 14 November 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Empat Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Enam Belas (14-11-2016) yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M. Si.** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **Hari Naredi, M. Pd.** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

“IbM Pelatihan Penulisan Proposal Penelitian Tindakan Kelas (PTK) bagi guru-guru di Pimpinan Daerah Ikatan Guru Raudhatul Aftal (PD IGRA) Se Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Timur.”

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3
KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani.
- (4) Paling lambat tanggal 13 Januari 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 - b. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Drs. Daniel Fernandez, M Si.

PIHAK KEDUA,
Rp 6.000
417AEF128429188
000
RIBURUPIAH

Hari Naredi, M Pd.

Mengetahui:
Wakil Rektor II,

Dr. H. Muchdie, M S



**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT**

Nomor : 184 /C.01.09/2016
Tanggal : 14 November 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Empat Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Enam Belas (14-11-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si.** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Matriwati, M Pd.** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

“Pelatihan Penggunaan Bahasa Kelas (*Classroom Language*) dalam Pembelajaran Bahasa Inggris, Bagi Guru SMK Jakarta Pusat 1, Jakarta”

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3
KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani.
- (4) Paling lambat tanggal 13 Januari 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 - b. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Drs. Daniel Fenandez, M Si.

Matriwati, M Pd.

Mengetahui:
Wakil Rektor II,

Dr. H. Muchdie, M S



**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT**

Nomor : 183 /C.01.09/2016

Tanggal : 14 November 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Enam Belas (14-11-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si.** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Nita Kania Dewi, M.Pd.** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

" Pelatihan *Fun Learning* Dalam Upaya Peningkatan Kecakapan Bahasa Inggris Bagi Siswa Sekolah Dasar Muhammadiyah di Lingkungan PDM Jakarta Timur."

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN


- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.

- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani.
- (4) Paling lambat tanggal 13 Januari 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 - b. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA



Drs. Daniel Fenandez, M. Si.



Nita Kania Dewi, M. Pd.

Mengetahui:
Wakil Rektor II,



Dr. H. Muchdie, M S



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 182 /C.01.09/2016
Tanggal : 14 November 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Empat Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Enam Belas (14-11-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si.** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Novanita Whindi Arini, M.Pd.** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

" Pelatihan Pembuatan "Media Long Life Calender" Bagi Guru Bahasa Inggris MI Di Kecamatan Brojonegoro, Jawa Timur."

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3
KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani.
- (4) Paling lambat tanggal 13 Januari 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 - b. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Drs. Daniel Fenandez, M.Si.



Novanita Whindi Arini, M.Pd.

Mengetahui:
Wakil Rektor II,

Dr. H. Muchdie, M S



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 181 /C.01.09/2016

Tanggal : 14 November 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Empat Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Enam Belas (14 November 2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si.** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **Awaluddin Hidayat R, ISKM, MKL.** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

" Pendidikan Maitains UPS Tream To Downstream" Untuk Anak-anak dipinggiran Sungai Cisampai Bogor, Jawa Barat."

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani.
- (4) Paling lambat tanggal 13 Januari 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 - b. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4

PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Drs. Daniel Fernandez, M.Si.



Awaluddin Hidayat R, I.S.K.M, M.K.L

Mengetahui:
Wakil Rektor II,

Dr. H. Muchdie, M S



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 180 /C.01.09/2016

Tanggal : 14 November 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Empat Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Enam Belas (14-11-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si.** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **Dra. Sri Gianti, M M.** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

" Pelatihan Peningkatan Kemampuan Guru Paud Dalam Pembelajaran Yang Responsif Gender dan Tanpa Kekerasan, Bagi Guru Paud, Di Kelurahan Pesanggerahan."

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani.
- (4) Paling lambat tanggal 13 Januari 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan/kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 - b. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4

PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Drs. Daniel Fernandez, M Si.

PIHAK KEDUA

Materai 6

Dra. Sri Gianti, M M.



Mengetahui:
Wakil Rektor II,

Dr. H. Muchdie, M S



**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT**

Nomor : 178 /C.01.09/2016
Tanggal : 14 November 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Empat Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Enam Belas (14-11-2016) yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M.Si.** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Eko Digdoyo, M Hum.** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

**“Pelatihan Peningkatan Komunikasi Mendongeng dan Parenting Bagi Guru Dan Orang Tua
Di Yayasan Pendidikan Arsyia.”**

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3
KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani.
- (4) Paling lambat tanggal 13 Januari 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 - b. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Drs. Daniel Fenandez, M. Si.



PIHAK KEDUA,

Eko Digooyo, M. Hum.

Mengetahui:
Wakil Rektor II,



**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT**

Nomor : 175/C.01.09/2016
Tanggal : 14 November 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Empat Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Enam Belas (14-11-2016) yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M. Si.** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **Endang Sulistiyowati, M. Pd.** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

**" Pelatihan Kesehatan Reproduksi Islam Dan Layanan Konseling Untuk Remaja
Sebagai Gerakan da'wah Muhammadiyah, Bagi Siswa SMA Pengalihan Kec. Keritan Indra
Giri."**

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3
KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani.
- (4) Paling lambat tanggal 13 Januari 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 - b. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Drs. Daniel Fenandez, M. Si.

PIHAK KEDUA,
KEMENTERIAN PERKULIAHAN, KEMERDEKAAN DAN KEMASYARAKATAN
88AEF129022049
REPUBLIC OF INDONESIA
Endang Sulstiyowati, M. Pd.

Mengetahui:
Wakil Rektor II,

Dr. H. Muchdie, M S



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 185/C.01.09/2016

Tanggal : 14 November 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Empat Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Enam Belas (14-11-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M Si.** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **Emadewanti, M Si.** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"Pelatihan Pembuatan Snack Tradisionil Untuk Kesehatan Bagi Ibu-ibu PKK Wilayah Rt. 001 /01 Kelurahan Pondok Kelapa, Jakarta Timur."

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 9.750.000,- (Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.

Tahap kedua sebesar Rp. 3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3
KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani.
- (4) Paling lambat tanggal 13 Januari 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 - b. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Drs. Daniel Fenandez, M Si.



Ena Dewanti, M Si.

Mengetahui:
Wakil Rektor II,

Dr. H. Muchdie, M S



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 190 /C.01.09/2016
Tanggal : 14 November 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Empat Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Enam Belas (14-11-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M Si.** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
 2. **Kori Yati, M Farm, Apt.** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**
- Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

**"Penyuluhan kesehatan Sebagai Bentuk Pencegahan Komplikasi Pada Pasien Diabet Melitus,
Di wilayah R W. 09, Pondok Bambu Duren Sawit, Jakarta Timur."**

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3
KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani.
- (4) Paling lambat tanggal 13 Januari 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 - b. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Drs. Daniel Fenandez, M Si.



PIHAK KEDUA,
Materai 6.000

Kori Yati, M Farm, Apt.

Mengetahui:
Wakil Rektor II,

Dr. H. Muchdie, M S



**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT**

Nomor : 191 /C.01.09/2016

Tanggal : 14 November 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Empat Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Enam Belas (14-11-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M Si.** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **Fatimah Nisma, M Si.** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

“Penyuluhan Penyakit Hipertensi, Diabet Melitus, Asam Urat, Kolesterol , serta Pengukuran Tensi, Kadar Gula Darah, Kolesterol, di PCM Sawangan Depok.”

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3
KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani.
- (4) Paling lambat tanggal 13 Januari 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 - b. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Drs. Daniel Fenandez, M Si.



PIHAK KEDUA,

Fatimah Nisma, M Si.

Mengetahui:
Wakil Rektor II,

Dr. H. Muchdie, M S



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 192 /C.01.09/2016

Tanggal : 14 November 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Empat Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Enam Belas (14-11-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M Si.** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
 2. **Dra. Fitriani, M Si.** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**
- Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"IbM Pelatihan Pembuatan Virgin Coconut Oil (VCO) Bagi Masyarakat Setu Tangerang."

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN


- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani.
- (4) Paling lambat tanggal 13 Januari 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 - b. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4

PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA



Drs. Daniel Fernandez, M Si.



Dra. Fitriani, M Si.

Mengetahui:

Wakil Rektor II,



Dr. H. Muchdie, M S



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 193 /C.01.09/2016

Tanggal : 14 November 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Empat Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Enam Belas (14-11-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M Si.** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
 2. **Hariyanti, M Si, Apt.** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**
- Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

**"Apoteker Menginspirasi dan Sosialisasi Gerakan Anti-Narkoba.
Di MTs Muhammadiyah 1 Depok, Beji, Depok."**

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN


- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani.
- (4) Paling lambat tanggal 13 Januari 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 - b. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4

PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA



Drs. Daniel Fernandez, M Si.



Hariyanti, M Si, Apt.

Mengetahui:
Wakil Rektor II,



Dr. H. Muchdie, M S



**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT**

Nomor : 194 /C.01.09/2016
Tanggal : 14 November 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Empat Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Enam Belas (14-11-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M Si.** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **Ari Widyanti, M Farm, Apt.** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

“Sosialisasi Dagusibu Di PCM Duren Sawit, Jakarta Timur.”

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3
KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani.
- (4) Paling lambat tanggal 13 Januari 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 - b. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Drs. Daniel Fenandez, M Si.

PIHAK KEDUA,
KEMENTERIAN RI
MPEL
TGL. 20
37AEF271658784
10
1000
RIKIBURUPIAH
Ari Widyanti, M. Farm, Apt.

Mengetahui:
Wakil Rektor II,

Dr. H. Muchdie, M S



**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT**

Nomor : 195 /C.01.09/2016

Tanggal : 14 November 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Empat Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Enam Belas (14-11-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M Si.** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **Dr. Lelly Qodariah, M Pd.** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

“IbM Peningkatan Partisipasi Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam Kegiatan 'Aisyiyah Ranting Ciracas.”

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3
KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani.
- (4) Paling lambat tanggal 13 Januari 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 - b. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Drs. Daniel Fenandez, M Si.



PIHAK KEDUA,

sterai 1.000

Dr. Lelly Qodariah, M Pd.

Mengetahui:
Wakil Rektor II,

Dr. H. Muchdie, M S



**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT**

Nomor : 196 /C.01.09/2016
Tanggal : 14 November 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Empat Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Enam Belas (14-11-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M Si.** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **Dra. Nurlina Rahman, M Si.** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

“IbM Pelatihan Protokol, Pembawa Acara, dan MC”

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 11.500.000,- (Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3
KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani.
- (4) Paling lambat tanggal 13 Januari 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 - b. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Drs. Daniel Fenandez, M Si.



PIHAK KEDUA,

Materai 6.000

Dra. Nurlina Rahman, M Si.

Mengetahui:
Wakil Rektor II,

Dr. H. Muchdie, M S



**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT**

Nomor : 197 /C.01.09/2016
Tanggal : 14 November 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Empat Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Enam Belas (14-11-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M Si.** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **Dr. Yusnidar Yusuf, M. Si.** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

**“IbM Pelatihan Sabun Cair Ramah Lingkungan untuk meningkatkan Minat Kewirausahaan
Warga Pesantren Muhammadiyah Darul Muhsinin Lebak Banten”**

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3
KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani.
- (4) Paling lambat tanggal 13 Januari 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 - b. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Drs. Daniel Fenandez, M Si.



PIHAK KEDUA

Materai 6.000

821AEF069367893

Dr. Yusnidar Yusuf, M Pd.

Mengetahui:
Wakil Rektor II,

Dr. H. Muchdie, M S



**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT**

Nomor : *158* /C.01.09/2016
Tanggal : 14 November 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Empat Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Enam Belas (14-11-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M Si.** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Krisna Satrio Perbowo, M Pd.** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

"Pendekatan mutu pembelajaran guru Matematika Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur."

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3
KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani.
- (4) Paling lambat tanggal 13 Januari 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 - b. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Drs. Daniel Fenandez, M Si.



PIHAK KEDUA,

Krisna Satrio Perbowo, M Pd.

Mengetahui:
Wakil Rektor II,

Dr. H. Muchdie, M S



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 199 /C.01.09/2016
Tanggal : 14 November 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Empat Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Enam Belas (14-11-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M Si.** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
 2. **Drs. Suyadi, M M.** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**
- Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

" Peningkatan Kemampuan Ekonomi Masyarakat Melalui budidaya jamur tiram di Desa Sumpersari Kecamatan Metro Selatan Lampung."

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.


Pasal 3
KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani.
- (4) Paling lambat tanggal 13 Januari 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 - b. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA



Drs. Daniel Fenandez, M Si.



Drs. Suyadi, M M.

Mengetahui,
Wakil Rektor II,



Dr. H. Muchdie, M S



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 200 /C.01.09/2016

Tanggal : 14 November 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Empat Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Enam Belas (14-11-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M Si.** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
 2. **Dra. Asni, M Pd.** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**
- Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

" IbM Meningkatkan Kemandirian Melalui Tutor Konseling Sebaya Siswa SMK L'Pina Jakarta."

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN


- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani.
- (4) Paling lambat tanggal 13 Januari 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 - b. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4

PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA



Drs. Daniel Fenandez, M Si.



Dra. Asni, M Pd.

Mengetahui,
Wakil Rektor II,



Dr. H. Muchdie, M S



**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT**

Nomor : 201 /C.01.09/2016
Tanggal : 14 November 2016

Pada hari ini Senin Tanggal Empat Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Enam Belas (14-11-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. Daniel Fernandez, M Si.** bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Drs. Nur Busyro, MM.** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :-

**" IbM Workshop Peningkatan Kemampuan Ekonomi Rumah Tangga
Melalui Kreasi Daur Ulang Kertas Bekas."**

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.


Pasal 3
KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- (3) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani.
- (4) Paling lambat tanggal 13 Januari 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan tertulis tentang:
 - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
 - b. Pertanggung jawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- (6) Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA




Drs. Daniel Fenandez, M Si.



Drs. Nur Busyro, M M.

Mengetahui,
Wakil Rektor II,



Dr. H. Muchdie, M S